

**HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDARAAN
MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

TAHMID
NIM 1717304045

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Tahmid
NIM : 1717304045
Jenjang : S. 1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDRAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sadura, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Tahmid

NIM. 1717304045


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Salat Dengan Duduk di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili


Yang disusun oleh **Tahmid (NIM. 1717304045)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



26 April 2024

Dr. H. Supari, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tahmid

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Tahmid NIM. 1717304045 yang berjudul:

**“HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDARAAN MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Pembimbing


Syifaun Nada, M.H.
NIP. 199308232023211021

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat yang berlimpah serta hidayahnya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, teriring do'a dan ridho dari orang tua, guru serta dukungan dari orang-orang tersayang. Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Karso dan Ibu Kusyati yang do'a dan ridhonya senantiasa mengiringi langkahku dalam meraih kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, kesehatan, ampunan, dan keberkahan di dunia dan akhirat serta selalu dalam lindungannya.
2. Kepada empat saudara kandungku (Cipto, Siti Saroyah, Jeni Zenal Arifin, dan Sumyati) yang telah memberi dukungan dan do'a. semoga kesuksesan selalu bersamanya.
3. Kepada keluarga Besar Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Terkhusus kepada pengasuh yang saya ta'dhimi dan saya harapkan keberkahan ilmunya, beliau Ibu Nyai Hj. Umi Afiffah Chariri beserta guru-guru saya yang lainnya. Semoga ridhomu selalu mengiringi langkahku dalam meraih kesuksesan. Amiin.

MOTTO

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan Itu Dapat Mendatangkan Kemudahan”



HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDARAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Tahmid
NIM. 1717304045

Program Studi Perbandingan Madzhab,
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Melakukan perjalanan baik jauh maupun dekat adalah salah satu kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sementara disisi lain bagi seorang Muslim melakukan ibadah salat baik wajib maupun sunnah, juga merupakan satu kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika kebutuhan untuk menjalani ibadah salat berbenturan dengan kondisi yang sedang berada di atas kendaraan dalam perjalanan, sementara untuk turun dari kendaraan terkadang juga mengalami kendala-kendala tertentu sehingga mau tidak mau salat dilakukan di atas kendaraan. sebagian ulama berpandangan mengeanai hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan hukumnya adalah makruh dan ada juga yang membolehkan. Berangkat dari perbedaan ini, penulis tertarik untuk menjadikan sebuah bahan penelitian tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku, jurnal, catetan, majalah, refrensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai data untuk penyelesaian penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah analisis komparatif.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fatwa Mu'ashirah* salat dengan duduk di kendaraan adalah makruh (tidak dianjurkan) kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit atau udzur lainnya. Salat dengan duduk di atas kendaraan dapat menyebabkan salat tidak khusyuk, karena penumpang kendaraan seringkali bergerak dan terganggu oleh keadaan disekitar. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu* salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah boleh, jika seseorang tidak mampu berdiri dan udzur lainnya. Salat dengan duduk di atas kendaraan tidak menyebabkan salat tidak khusyuk, karena seseorang masih bisa melakukan gerakan-gerakan salat dengan sempurna, seperti ruku', sujud, dan tahiyat.

Kata Kunci: *Bepergian, Hukum Salat di kendaraan, Yusuf al-Qardhawi, Wahbah az-Zuhaili.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَوَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ... يَ...يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ... وُ...وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu



7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التَّوَهُ	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*


فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Selaga puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDARAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya yang selalu kita harapkan syafa’atnya hingga yaumul qiyamah.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Syifaun Nada, M.H sebagai dosen pembimbing yang dengan ikhlas telah membimbing, memberikan ilmu, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Terkhusus kepada keluarga saya, Bapak Karso, Ibu Kusyati juga keempat saudara penulis yaitu, kaka Cipto, adik Siti Saroyah, Jeni Zenal Arifin, dan Sumiyati yang tidak ada hentinya mendoakan serta mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman santri Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwoketo, khususnya temen-temen DPR, Pedopokan Suluh, Kamar Ibnu Rusyd. Yang senantiasa memberikan support, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan dan keberkahan dunia akhirat selalu menyertai kita semua. Amin.
10. Temen-temen Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi dalam mengerjakan penelitian ini. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Penulis




Tahmid

NIM. 1717304045

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Defenisi Oprasional.....	1
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitan.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT	23
A. Pengertian Salat.....	23
B. Dasar Hukum Salat	24
C. Syarat dan Rukun Salat	24
D. Hikmah Salat dan akibat Meninggalkan Salat	36
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI.....	39

A. Biografi dan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi	39
B. Biografi dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili	50
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDARAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	63
A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Salat di Kendaraan.....	63
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandnagan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili	78
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	0
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	5



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam adalah salat. Salat memiliki kedudukan istimewa baik dilihat dari cara memperoleh perintahnya yang dilakukan secara langsung dan salat termasuk dalam syariah yang bersifat ibadah khusus. Ibadah salat merupakan ibadah *maktubah* yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim sebagai bukti ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun yang melekat di dalamnya. Dapat difahami bahwa dasar dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan, menyembah, dan beribadah kepada Allah SWT selaku sang khalik yang maha tunggal.¹

Salat memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Salat adalah ibadah yang paling sering diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an setelah syahadat (kesaksian atas keesaan Allah) dan merupakan salah satu dari lima pilar Islam. Ketika seseorang melaksanakan salat, ia sedang berkomunikasi secara langsung dengan Allah SWT. Salat tidak hanya serangkaian gerakan fisik, tetapi juga merupakan waktu untuk mempererat hubungan spiritual antara hamba dengan sang pencipta. Saat melaksanakan salat seorang Muslim menyatakan ketaatan, rasa takut, pengharapan, dan rasa

¹Zaltun, Siti Habiba, Implementasi Salat Fardu Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 11 No. 2- 2013.

syukur kepada Allah SWT. Salat juga dianggap salah satu sarana dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Ibadah salat hukumnya wajib bagi setiap Muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

“Dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk”.

Seorang Muslim diharuskan untuk melaksanakan salat dalam keadaan apapun selama Muslim tersebut masih bisa bernafas dan tidak hilang akalnya. Menurut ajaran Islam meninggalkan salat tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama dianggap sebagai dosa besar. Seorang Muslim harus menjaga kewajiban salatnya dan melaksanakannya dengan penuh kekhusyukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah SWT. Terdapat beberapa kondisi yang dapat membebaskan seseorang dari kewajiban salat, seperti dalam situasi sakit parah atau tidak sadarkan diri, meskipun dalam keadaan tersebut jika seseorang sadar dan mampu, salat tetap harus dilakukan. Mengabaikan salat tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dapat berdampak negatif pada hubungan seseorang dengan Allah dan juga memiliki konsekuensi di akhirat. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang Muslim untuk memperhatikan kewajiban salatnya dan berusaha melaksanakannya sesuai dengan tuntunan agama.²³

² Abdul Rafid Fakhrun Gani, ddk, Trotoipe Sajadah Otomatis Ara Kiblat Dengan Mikrokontroler Arduino Enistein (e-Jurnal): *Jurnal Einstein* 10 (1) (2022) Hasil Penelitian Bidang Fisika.

Salat merupakan salah satu ibadah paling mulia dan paling dicintai oleh Allah SWT bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri telah menegaskan tentang kedudukan salat dalam agama, sebagaimana sabda beliau yang bearbunyi: “*Salat merupakan tiang agama*”. Salat adalah berhadap hati kepada Allah SWT sebagai ibadat, dalam bentuk beberapa perbuatan berupa gerakan dan bacaan lafadz-lafadz tertentu yang diawali dengan takbiratulihram dan diakhiri dengan salam berdasarkan syarat-syarat dan waktu yang telah ditetapkan.⁴

Dalam sejarahnya, perintah salat turun ketika peristiwa Isra Mikraj. Rasulullah SAW, melakukan perjalanan malam hari dari Masjidilharam hingga Masjidilaksa. Dari Masjidilaksa kemudian naik ke langit untuk menghadap Allah SWT tanpa perantara Malaikat, Rasulullah SAW menerima perintah tersebut secara langsung dari Allah. Pada awalnya salat diperintahkan agar dilakukan sebanyak lima puluh kali dalam sehari dan semalam. Namun, pada akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan keringan sehingga salat fardu hanya sebanyak lima kali dalam sehari dan semalam.⁵

Alat transportasi adalah salah satu penunjang seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Baik di perdesaan maupun di perkotaan. Dimana alat transportasi dapat memudahkan seseorang untuk menuju ke suatu tempat yang akan dituju. Dalam perkembangannya alat transportasi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan secara perlahan. Awalnya alat

⁴ Yuanita Ma'rufah, *Manfaat Salat Terhadap Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an* Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas IslamNegri Sunan Kalijaya Yogyakarta 2015.

⁵ Ali Abdullah, *Panduan Salat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016), hlm. 3.

transportasi dibantu dengan memanfaatkan hewan untuk perjalanan di darat dan menggunakan rakit ketika dalam perjalanan yang melintasi sungai.

Perkembangan alat transportasi setelah zaman industrialisasi berkembang dengan sangat cepat, demikian juga penggunaan alat transportasi dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut. Kemudian disusul dengan ditemukannya mesin pembakaran dalam. Penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem alat transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas, yang kemudian menjadi turbo jet yang digunakan untuk pesawat terbang. Untuk alat transportasi laut penemuan yang spektakuler adalah dengan pengembangan bahan bakar nuklir, banyak digunakan untuk kapal silam.⁶

Dalam agama Islam, salat di atas kendaraan adalah praktik ibadah yang memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan kewajiban salat saat berada di berbagai jenis kendaraan termasuk mobil, pesawat, kapal, atau kendaraan lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk melakukannya dalam berbagai kondisi dan situasi, terutama ketika mereka sedang dalam perjalanan atau berada di tempat yang sulit untuk melaksanakan salat di darat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya salat, tidak sah salatnya jika tidak terpenuhi. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144:

⁶ *Perkembangan Transportasi Dari Masa Ke Masa dan Jenis-Jenis Alat Transportasi - Kargo* diakses pada tanggal 6 bulan Oktober 2023, pukul 00:50 wb.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

“Sesungguhnya kami (sering) melihat mukamu menghadap ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke Masjidilharam. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”.

Maka pada dasarnya, salat wajib yang lima waktu dilakukan di darat dan tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan karena sulit menghadap kiblat dengan benar. Berbeda dengan salat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan jika sedang safar, karena banyak dalil yang menunjukkan kebolehan. Adapun jika tidak sedang safar, maka tidak ada keperluan untuk salat wajib maupun salat sunnah di atas kendaraan.⁷ Sebagai contoh, seseorang menggunakan kereta api untuk perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta, yang mengambil waktu kurang lebih delapan jam. Ia berangkat dari Bandung jam 09:00 dan sampai di sana jam 17:00, sehingga ia harus melakukan dua waktu salat Dzuhur dan Ashar. Jika menggunakan kereta api, sulit untuk meluangkan waktu untuk salat di tempat pemberhentian kereta karena kereta api hanya mengangkut penumpang dari stasun dan kemudian melanjutkan perjalanannya dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti ini ia harus melakukan salat di kereta api.

Ulama sepakat bahwa salat sunnah boleh secara mutlak dilakukan di atas kendaraan, ke manapun kendaraan itu mengarah. Sementara untuk salat

⁷ Desminar, *Fatwa Lanjah Aldamimah Ulama Mekah (Tentang Bersumpah Tidan Dengan Nama Allah, doa Untuk Mayat dalam Kuburan, Membaca Yasin Bagi Orang Yang Sudah Meninggal, Salat di Pesawat dan Merayakan Maulid Nabi)*, Menara Ilmu Vol. XI Jilid 1 No. 7 Oktober 2017, hlm. 55.

wajib tidak boleh. Dasarnya yakni hadis Nabi yang artinya: Dari Amir bin Rabi'ah ra. berkata “Aku melihat Rasulullah SAW di atas kendaraanya (salat) dan membungkukkan kepalanya menghadap kemana saja. Namun beliau tidak melakukannya untuk salat-salat fardhu”. (HR. Muttafaq alaih). Dalam riwayat lain:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت ناقته.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam biasanya salat sunnah kemanapun untanya menghadap” (HR. Muslim).

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam biasanya salat witr di atas unta” (HR. Al-Bukhari 999, Muslim 700).

صلوا كما رايتموني اصلي.

“Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat” (HR. Bukhari, 1/155).

Berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa: *pertama*, menghadap kiblat adalah syarat sah salat, para ahli fikih sejalan dalam pendapat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Dalam salat seseorang Muslim diharuskan menghadap arah kiblat (arah Ka'bah di Makkah) sebagai bagian penting dari proses salat. Dikalangan ulama fikih bahwa menghadap kiblat adalah syarat yang harus dipenuhi agar salatnya sah. *Kedua*, obligasi menghadap kiblat saat salat di atas kendaraan. Ketika seseorang melaksanakan salat di atas kendaraan (seperti mobil, pesawat, dan kapal) wajib baginya untuk menghadap kiblat sepenuhnya dari awal (takbiratul ihram) hingga akhir (salam), saat melaksanakan salat fardhu (wajib). Hal ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat adalah wajib dalam salat fardhu ketika

seseorang berada di atas kendaraan. Namun dalam melaksanakan salat sunnah di atas kendaraan, wajibnya hanya menghadap kiblat hanya berlaku ketika takbiratul ihram (gerakan awal saat memulai salat), sedangkan selama melaksanakan salat sunnah tersebut, posisi menghadap kiblat bisa tidak dipertahankan dengan ketat seperti pada salat fardhu.

Yang menjadi permasalahan adalah saat ini banyak ditemui praktik salat wajib dengan cara duduk di kursi kendaraan, baik pesawat, kereta api, atau kendaraan lain. Salah satunya yang sudah biasa melakukan yakni para jamaah haji yang melaksanakan salat di pesawat.⁸ Hal inilah yang menjadi inti permasalahan yang diperdebatkan.

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' menyatakan sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجْزِ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بَلْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ حُرْمَةَ الْوَقْتِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ.

“Ashab Syafi’i berkata, apabila waktu pelaksanaan salat fardhu telah tiba sedangkan musafir dalam kondisi perjalanan, dan khawatir bila turun untuk salat dengan menghadap kiblat tertinggal oleh rombongannya, khawatir terhadap keselamatan dirinya atau hartanya, maka dia tidak diperkenankan meninggalkan salat dan mengeluarkan salat dari waktunya. Bahkan, ia harus melaksanakan salat di atas kendaraan *li hurmatil waqti* (dalam rangka menghormati waktu), dan wajib baginya untuk *i’adah* (mengulang kembali salatnya) karena termasuk kategori uzur yang jarang terjadi”.⁹

⁸ Ka KUA Tigo Nagari, “Ka KUA Tigo Nagari Jelaskan Cara Ibadah Dalam Pesawat” <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/27869/ka-kua-tigo-nagari-jelaskan-cara-ibadah-dalam-pesawat.html>

⁹ Syarafuddin Yahya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhaddzab* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 242.

Pendapat lain menyatakan hal yang berbeda, yakni salat wajib dapat dilaksanakan sebisanya di atas kendaraan meskipun tanpa wudhu atau tayammum, juga tanpa menghadap kiblat, atau berdiri, ruku' dan sujud secara sempurna. Perbedaannya dengan pendapat pertama, pendapat ini cenderung mengatakan bahwa bila salat di atas kendaraan ini telah dikerjakan, maka kewajiban salat telah gugur, sehingga tidak perlu lagi salat itu diulangi setibanya di tempat tujuan karena dianggap sudah sah dan diterima Allah.¹⁰

Yusuf al-Qardhawi dalam kitab “*Fatwa Mu’asirah*” Yusuf al-Qadhawi menyatakan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah makruh (tidak dianjurkan), kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit atau uzur lainnya. Beliau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang bersabda:

مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ فِي سَفَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا.
“Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia boleh salat dengan duduk”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan dapat menyebabkan salat tidak khushyuk, karena penumpang kendaraan seringkali bergerak dan terganggu oleh keadaan disekitar mereka.

Pada dasarnya, pendapat yang menyatakan bahwa melakukan salat dengan duduk di kursi kendaraan dapat mengganggu khushyuk dalam salat karena berbagai gangguan yang mungkin terjadi sejalan dengan pandangan umum dalam Islam. hal ini bisa terjadi karena gerakan kendaraan, lingkungan sekitar yang bising, atau pergerakan penumpang di sekitar dapat mengganggu konsentrasi dan fokus seseorang dalam ibadah. Namun demikian seperti yang

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Salat di Kendaraan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 39.

telah disebutkan sebelumnya, dalam keadaan tertentu di mana seseorang tidak bisa berdiri atau melakukan gerakan salat secara normal karena alasan kesehatan atau keadaan lainnya yang memaksa, maka diperbolehkan untuk melakukan salat dengan duduk di kursi kendaraan.

Wahbah az-Zuhaili Dalam kitab *“Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu”*

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah boleh, jika seseorang tidak mampu berdiri atau uzur lainnya. Beliau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda:

مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ فِي سَفَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا.

“Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia boleh salat dengan duduk”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan tidak menyebabkan salat tidak khusyuk, karena seseorang masih bisa melakukan gerakan-gerakan salat dengan sempurna, seperti ruku, sujud, dan tahiyat.

Pada prinsipnya dalam Islam, keadaan darurat atau kondisi yang menghalangi seseorang untuk melakukan salat secara biasa dapat memungkinkan pengecualian tertentu. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang melakukan salat dalam kendaraan yang sedang berjalan, dalam kondisi seperti ini diizinkan untuk melakukan salat dalam kondisi duduk di kursi kendaraan, karena keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan prioritas. Namun perlu diingat bahwa idealnya jika seseorang mampu untuk melaksanakan gerakan-gerakan salat dengan sempurna seperti ruku, sujud, dan tahiyat saat berada di kursi kendaraan sebaiknya dilakukan. Karena untuk

memastikan bahwa seseorang memberikan yang terbaik dalam menjalankan ibadahnya. Salah satu kriteria dalam salat adalah khusuk yaitu memusatkan pikiran dan hati sepenuhnya dalam koneksi dengan Allah SWT saat melaksanakan ibadah. Jika seseorang melakukan salat dengan duduk di atas kursi kendaraan dan mampu untuk melakukan gerakan-gerakan salat dengan baik, hal ini tidak mengurangi ke khusyukannya dalam salat. Namun jika seseorang sulit untuk berkonsentrasi atau terganggu dengan situasi disekitarnya, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memfokuskan pikiran dan hati pada salatnya.

Alasan peneliti memilih tokoh Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili karena kedua tokoh ulama tersebut sangat berpengaruh di Indonesia khususnya dalam permasalahan-permasalahan kontemporer banyak sekali baik pendapat, fatwa, dan hukum-hukumnya dijadikan rujukan atau referensi. Penelitian ini mengambil pandangan tokoh yang berbeda karena kedua tokoh tersebut berpengaruh dalam perkembangan fikih di Indonesia.

Melihat maraknya praktik salat di kendaraan dan adanya variasi pendapat di kalangan ulama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang materi yang berjudul **“Hukum Salat Dengan Duduk Di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”**.

B. Defenisi Oprasional

1. Salat dengan duduk di kursi kendaraan

Salat merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh kesempurnaan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Bagi seseorang yang tidak mampu untuk salat dalam posisi berdiri, ia diperbolehkan untuk salat dengan posisi duduk di atas kursi atau tempat lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika seseorang masih mampu melakukan rukuk dan sujud dalam salat meskipun dalam posisi duduk di atas kursi, maka ia diwajibkan untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang salat dalam posisi duduk di atas kursi, jika masih mampu untuk melakukan rukuk dan sujud, maka ia harus melakukan keduanya. Kewajiban untuk duduk di lantai bagi orang yang tidak mampu melakukan sujud dengan sempurna jika berdiri, sehingga diperbolehkan untuk salat dengan duduk di kursi. Hal ini agar dapat melaksanakan rukun asli dari salat, yaitu sujud dengan sempurna meskipun dalam posisi duduk. Prinsip utama dalam salat adalah berusaha melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin sesuai kadar kemampuan yang dimiliki. Jika seseorang mampu untuk sujud dan rukuk meskipun dalam posisi duduk di kursi, maka ia harus melakukannya sebagai bagian dari kesempurnaan dalam melaksanakan salat.¹¹

2. Yusuf al-Qardhawi

Nama lengkapnya Muhammad Yusuf Qardhawi, Yusuf Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di Desa Shafat Turab di Barat Mesir.

Abdullah bin Harist, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dimakamkan

¹¹Lembaga Bahtsul masail PWNJ Jawa Timur, 2020 <https://islam.nu.or.id/salat/tata-cara-salat-dengan-posisi-duduk-di-kursi-FF2PM>, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 04:05 wb.

di desa ini. Keluarga Yusuf Qardhawi sangat taat beragama. Ayahnya meninggal ketika dia berusia dua tahun. Beliau menjadi anak yatim dan diasuh oleh pamannya, saudara ayahnya. Beliau menganggap pamannya sebagai orang tuanya sendiri karena beliau mendapat banyak perhatian darinya. Beliau terdidik dan dibekali dengan banyak pengetahuan tentang agama dan syari'at Islam karena keluarga pamannya juga taat menjalankan perintah Allah.¹²

3. Wahbah az-Zuhaili

Seorang ulama dan ilmuwan Islam dari Syam, Wahbah Az-Zuhaili bernama lengkap Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaili. Kerajaan Republik Iran menerbitkan diktat yang disebut "Samahah al-Syaikh al-Doktor Wahbah Az-Zuhaili al-Mukhtaram", yang menjelaskan kehidupan pribadinya dan karya-karyanya. Diktat tersebut menyatakan bahwa Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 M, atau 1351 H. Dia lahir di daerah Dir "Atiyah" di kecamatan Faiha, provinsi Damaskus, Suriah.¹³ Anak dari Musthafa al-Zuhaili, bapaknya adalah seorang petani yang sederhana dan terkenal karena keshalihannya, wara', dan kepeduliannya terhadap kehidupan sosial dan agama serta partisipasinya dalam gerakan keagamaan. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa

¹² Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 153.

¹³ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), hlm. 102.

Sa'adah, seorang wanita yang wara' dan teguh dalam mengikuti aturan agama.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka pokok masalah yang penulis pilih untuk dijadikan fokus analisis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang penulis sebutkan di atas, maka Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan.
2. Untuk menganalisis Bagaimana persamaan dan perbedaan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

¹⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Ihsan Madani, 2008), hlm. 174.

1. Memberikan kajian karya ilmiah untuk melengkapi informasi secara utuh mengenai hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Dan yang terakhir, untuk memperkaya khazanah ke Islaman sekaligus sebagai bahan studi lebih lanjut pada bidang fiqih bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ketersediaan bacaan komprehensif studi dan wawasan yang lebih luas tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan dimana peneliti menggali, menyelidiki, mengkaji, menggali, dan mengidentifikasi pengetahuan tentang apa yang sudah ada guna mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada.¹⁵ Berdasarkan hasil penelusuran litelatur yang dilakukan penulis terhadap topik penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi beberapa buku, jurnal artikel, dan penelitian lain yang berkaitan dengan hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 karya M. Ghozali dengan judul “Analisis Sanad dan Matan Hadis Salat Di Atas Kendaraan” dalam penelitiannya dijelaskan terdapat fokus pada dua hadis yang masing-

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

masing ada dalam kitab Sunan al-Tirmidzi dan sahih al-Bukhari. Dalam analisis ini bahwasannya telah ditemukan kriteria-kriteria yang menunjukkan kualitas dari setiap hadis tersebut. Salah satu perawi dalam sanad hadis yang terdapat dalam kitab Sunan al-Tirmidzi dianggap memiliki tingkat intelektual yang kurang dalam kedabitannya. Kondisi ini memungkinkan membuat hadis tersebut berstatus hasan, yang artinya hadis tersebut termasuk dalam katagori yang baik namun tidak sekuat hadis yang dinialai sahih. Sementara untuk hadis yang ada dalam kitab Sahih al-Bukhari disebutkan bahwa setiap perawi memiliki kredibilitas tinggi dan moralitas yang baik. Analisi semacam ini sangat penting dalam hadis karena membantu memahami tingkat keandalan dan validitas hadis dalam konteks ajaran agama, terutama dalam hal praktek keagamaan seperti salat di atas kendraan. Dengan menggali informasi terkait sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis) secara mendalam.¹⁶

Kedua, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2009 karya Arifudin dengan judul "Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Salat Bagi Pasien Muslim Rawat Inap RSUD (Grand Hospital) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Hukum Islam". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tata cara salat bagi pasien RSUD Grand Hospital masih kurang sempurna. Beberapa permasalahan yang diungkapkan antara lain adalah banyaknya pasien yang harus melakukan salat sambil berbaring, tidak menghadap kiblab, tidak tepat waktu, tidak menutup aurat, dan sulit

¹⁶ M. Ghozali, "Analisis Sanad dan Matan Hadis Salat Di Atas Kendaraan" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

melaksanakan salat dengan sempurna karena kondisi kesehatan yang menghalangi. Dalam pandangan hukum Islam, tata cara salat bagi pasien RSUD Grand Hospital dianggap sah. Hal ini karena keadaan yang memaksa pasien untuk mengalami ketidak sempurnaan dalam melaksanakan salat disebabkan oleh kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat dengan sempurna. Dalam Islam prinsip rukhsah atau kelonggaran diberlakukan dalam keadaan tertentu, seperti sakit, dimana seseorang individu diizinkan untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang lebih mudah atau terbatas. Melaksanakan salat ketika dalam keadaan sakit dapat membawa kelegaan (*rukhsah*) dimana orang yang sakit diberi kelonggaran dalam melaksanakan keajiban agama. Dianggap lebih baik dari pada tidak melaksanakan salat sama sekali. Dalam konteks ini pemahaman tentang kondisi pasien yang sakit serta usaha mereka untuk melaksanakan kewajiban agama sebaik mungkin dianggap sebagai upaya yang patut dihargai, mengingat keterbatasan yang ia hadapi.¹⁷

Ketiga, Skripsi Pada Institut Agama Islam Negeri Pelangka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 1440 H/2018, karya Muhammad Zaini Ghani dengan judul “Analisi Materi Ketentuan Salat Wajib Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas VII MTS Berdasarkan Empat Imam Mazhab”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa materi buku ajaran fikih tidak hanya mencakup peraturan dan perbedaan pendapat di antara empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan

¹⁷ Arifudin, “Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Salat Bagi Pasien Muslim Rawat Inap RSUD (Grand Hospital)”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009).

Hambali), menyebutkan syarat sahnya salat, rukun salat, peraturan tentang bacaan salat, dan waktu salat. Terdapat kesamaan dan persamaan di antara pandangan empat madzhab terkait bolehnya seseorang dalam kondisi tertentu untuk melakukan salat dengan berdiri duduk, atau bahkan berbaring. Pemahaman yang cenderung ke arah Imam Syafi'i dalam konteks tersebut menunjukkan bahwa bahan ajaran fikih lebih mengutamakan pandangan atau pendapat Imam Syafi'i terkait bolehnya berdiri, duduk atau berbaring dalam salat berdasarkan kondisi fisik seseorang. Jika sepakat dengan pendapat yang mengacu pada Imam Syafi'i, ini bisa mencerminkan analisis terhadap materi tersebut, yang mungkin lebih menekankan atau lebih mendalam dalam menjelaskan pandangan Imam Syafi'i terkait kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan salat dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring.¹⁸

Keempat, Skripsi Pada Tahun 2016 Yang Berjudul “Menjamak Salat Dalam Kondisi Macet (Analisis Hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015)” yang ditulis oleh Ranta Puspitasari, seorang lulusan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi menjelaskan bahwa menjamak salat dalam kondisi macet ada beberapa pandangan. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Disebabkan alasan dalil yang digunakan berbeda. Namun dalam menjama' salat dalam kondisi macet harus selalu memperhatikan aspek kemaslahatan

¹⁸ Muhammad Zaini Ghani, Analisis Materi Ketentuan Salat Wajib Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas VII MTS Berdasarkan Empat Imam Mazhab”, *Skripsi* (Pelangka, Fakultas Tarbiah, 2018)

untuk para Mukallaf, agar tidak menjadi peremehan pada *rukhsah* atau keringanan di dalam salat.

Kelima, Jurnal Nurul Wakia dan Sabiadi HR yang berjudul “Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kendaraan” dimana jurnal ini menjelaskan bahwa Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, sehingga diharuskan bagi umat Islam yang melaksanakan salat menghadap Ka’bah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kewajiban menghadap bangunan Ka’bah berlaku untuk orang yang dapat melihat Ka’bah secara langsung, disebut "*Ainul Ka’bah*", dan disebut "*Jihadul Ka’bah*" untuk orang yang tidak dapat melihat bangunannya cukup menghadap ke arah Ka’bah. Syariat ini juga berlaku ketika sedang dalam perjalanan dan tetap harus melakukan salat menghadap kiblat. Namun, dalam kasus-kasus di mana kondisi tidak memungkinkan untuk menghadap Ka’bah, maka salat fardhu yang dilakukan di atas kendaraan diulang ketika sampai di tempat yang tepat. Jika Anda melakukan salat sunnah di atas kendaraan, Anda harus memastikan posisi hadapan Anda ke arah Ka’bah saat takbiratul ikhram. Ketika sampai di tempat yang tetap, orang lain harus mengikuti ke arah manapun kendaraan menghadap tanpa harus mengulanginya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Penelitian di sisi lain menyelidiki penomena secara cermat, sengaja, dan menyeluruh untuk memperluas pengetahuan manusia.

¹⁹ Nurul Wakia dan Sabriadi, “Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kendaraan”, *Jurnal Ilmu Falak* Vol. 4. Nomor 2. Tahun 2020 M 1441 H.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan ketika melakukan penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini, menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder,²¹ dalam pengumpulan data mengenai permasalahan yang akan penulis teliti baik berupa buku, majalah, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang menyangkut ke dua tokoh tersebut yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam penyelesaian penelitian.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang paling terdekat atau bahan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Data primer pada penelitian ini yaitu kitab *Fatwa Mu'ashirah*, karangan Yusuf al-Qardhawi, kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, dan kitab-kitab lain karya beliau. Kemudian sumber primer

²⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pre ss, 1986), hlm. 6.

²¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 125.

²² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 01, 2014. Hlm. 68.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

yang penulis kumpulkan dari karangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber yang bukan aslinya atau dari sumber kedua.²⁴ Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, tulisan serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara menelaah atau mencatat laporan-laporan yang sudah ada, yang menghasilkan dari data tersebut berupa dokumen-dokumen mengenai topik- topik yang sesuai dengan topik yang penulis teliti.²⁵

4. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dan komparatif. *Content analysis* adalah teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana metode menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai hukum salat dengan

²⁴ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 212.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif fan R&D* (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 29.

duduk di kursi kendaraan. Sedangkan komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁶ Metode ini digunakan untuk menjabarkan tentang hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

H. Sistematika Pembahasan

sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan diteliti secara sistematis, untuk memberi jaminan bahwa pembahasan dalam penelitian benar-benar terarah pada pencapaian dan tujuan pembahasan. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sedemikian rupa agar dapat mempermudah masalah yang diteliti. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas mengenai tinjauan umum tentang hukum salat di kursi kendaraan. Berisi mengenai definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beberapa sumber yaitu, berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian salat, dasar hukum salat, syarat dan rukun salat, hikmah salat dan akibat meninggalkan salat.

²⁶ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Penelitian dan Pemaparan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 12.

Bab III : Menjelaskan tentang biografi Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan riwayat hidup Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, pendidikan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, pemikiran dan karya-karya Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, dan metode istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV : Pentingnya bab ini adalah berisi mengenai analisis menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai permasalahan hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan. Merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang padanan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili serta analisis persamaan dan perbedaan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

Bab V : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran sebagai penutup atau akhir dari penelitian. Kesimpulan dari bab ini merupakan ringkasan hasil analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran disampaikan agar menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Lalu bagian terakhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT

A. Pengertian Salat

Dalam agama Islam, salat adalah kewajiban ibadah yang sangat penting. Salat merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang Muslim dengan Allah. Dalam bahasa Arab, kata "salat" memiliki arti yang luas, yakni: doa, penghormatan, dan hubungan dekat dengan Allah SWT. Dalam praktiknya, salat bukan hanya sekedar serangkaian gerakan fisik, tetapi juga termasuk pengucapan doa-doa dan bacaan ayat-ayat suci al-Qur'an. Melalui salat, seorang Muslim berkomunikasi, memohon, bersyukur, dan memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat 103:

...وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ...


“Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka”.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ.

"Jika salah seorang dari kalian diundang maka hendaklah dia memenuhinya. Jika tidak puasa maka makanlah, jika berpuasa maka hendaklah dia mendoakannya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Salat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian bacaan-bacaan (ucapan-ucapan) dan gerakan-gerakan khusus yang diatur secara syar'i.

Rangkaian salat dimulai dengan takbir (ucapan "Allahu Akbar") dan diakhiri dengan salam (ucapan "Assalamu'alaikum wa rahmatullah"). Perinciannya akan dijelaskan dalam bab-bab yang mengatur tata cara salat dalam literatur fiqh (ilmu hukum Islam).

Adapun menurut as-Sunnah, terdapat riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda:

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Agama Islam ini dibangun atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampumenunaikannya. "538 (Muttafaq 'Alaih). Salat sebagai salah satu bagain penting ibadah dalam Islam sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak kesitimewaan. Ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakannya dan rukunnya namun secara umum salat juga memiliki pengaruh drastis terhadap perkembangan kepribadian seorang Muslim. Tentu saja hal itu tidak serba merta dan langsung kita dapatkan dengan instan dalam pelaksanaan salat. Manfaatnya tanpa terasa dan secara gradual akan masuk dalam diri Muslim yang taat melaksanakannya.

B. Dasar Hukum Salat

Salah satu rukun Islam yang lima adalah salat, yang merupakan kewajiban yang paling penting setelah syahadat. Itu harus dilakukan berdasarkan ketetapan al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Di Sidratul Muntaha selama Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah itu secara langsung dari Allah SWT. Ini adalah pendapat yang paling umum di kalangan para ahli sejarah yaitu lima tahun sebelum Hijrah. Sebagian ulama Hanafi

berpendapat bahwa salat diwajibkan pada malam Isra sebelum hari sabtu, yaitu tanggal 17 Ramadhan, satu setengah tahun sebelum Hijrah.²⁷

Dasar hukum salat adalah wajib "aini", yang berarti kewajiban itu ditujukan kepada setiap orang yang telah diwajibkan oleh hukum agama (mukallaf). Tidak ada yang dapat melepaskan seseorang dari kewajibannya dalam salat kecuali dia melakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya, dan tidak ada cara yang dapat diberikan untuk melakukannya dengan cara yang tidak dapat diwakilkan. Namun, tidak diwajibkan untuk anak-anak, laki-laki atau perempuan, orang kafir, murtad, atau orang yang gila, mabuk, atau ayan.²⁸

Berdasarkan beberapa firman Allah SWT, dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa setiap Muslim yang mukalaf wajib melaksanakan salat lima waktu dalam sehari semalam sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah SWT (mengingat dan menyebutnya), baik ketika kamu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nisa’:103)

²⁷ Abdul Aziz Muhammadiyah Azam dan Abdul Wahhab Saayyeh Hawwas, *Fikih Ibadah*, Terj., hlm. 135.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 1984), hlm. 21.

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-berbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah belih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabut: 45).

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ خِطْبَةً فَإِنِ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۗ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

“Peliharalah semua salat (mu) dan (peliharalah) salat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu’. Jika kamu dalam keadaan takut (Bahaya), maka salatlahh sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman. Maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومئُ بِرَأْسِهِ، وَمَ يَكُنْ
يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

“Amir bin Rabi’ah RA berkata: “Aku menyaksikan Rasulullah SAW. Salat di atas kendaraanya sesuai arah kendaraan itu”. (HR Muttafaq alaihi, Bukhari 1093; Muslim: 701). Dalam kodifikasi Bukhari ada tambahan redaksi: “Nabi memberi isyarat dengan menundukan kepalanya, dan hal itu tidak pernah dilakukan Nabi untuk salat fardhu”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى
رَاحِلَتِهِ.

Ibnu Abbas RA berkata: “Rasulullah SAW salat witir di kendaraan”. (RA Muslim 700; Ibnu Majah 1201, Ahmad 6224, Abu Ya’la 5459).

C. Syarat dan Rukun Salat

1. Syarat Wajib Salat

Salat hanya dapat diterima jika memenuhi syarat-syaratnya. Jika seseorang melakukan salat tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka salatnya tidak diterima. Syarat untuk melakukan salat adalah sebagai berikut:

- a. Islam, Salah satu syarat sah untuk salat adalah beragama Islam, oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam tidak diharuskan untuk melaksanakan ibadah salat sampai mereka beragama Islam, karena orang yang tidak beragama Islam (Kafir) tidak sah dan tidak akan diterima amal baiknya. Namun, dia akan dimintai petanggung jawaban di akhirat dan akan dihukum karena tidak melakukan salat. Sebagaimana Firman Allah SWT:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ.

“pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal didalam neraka.” (QS At-Taubah [9] ayat 17).

Maka suatu kekufuran dan kesyirikan akan membatalkan seluruh amalan. Karena beragama Islam menjadi salah satu syarat salat, maka jika yang belum beragama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat syahadat dengan memahami makna keduanya juga bersungguh-sungguh dalam mentauhidkan Allah SWT dan memurnikan keikutannya kepada Rasulullah SAW.

b. Akal, Allah membedakan manusia dari makhluk lain dengan memberi mereka akal. Karena orang yang melakukan salat harus berakal, mereka yang tidak berakal atau akalnya tidak berfungsi dengan semestinya tidak akan diwajibkan untuk melakukannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيق, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد.

“Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang: orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh dan orang gila sampai dia sembuh dari gila.” (HR. Ahmad).

c. Baligh, Setelah mencapai usia akil baligh, seseorang harus melaksanakan ibadah salat. Ada beberapa tanda bahwa seseorang telah mencapai usia baligh.²⁹Yakni:

- 1) Cukup umur (15 tahun).
- 2) Keluarnya air mani.
- 3) Mimpi basah atau mimpi bersetuh.
- 4) Keluar darah haid bagi perempuan.

Bukan karena cukup umur untuk memasuki usia akil baligh 15 tahun, lalu kita sebagai orang tua tidak menyuruhnya melaksanakan salat sebelum memasuki umur 15 tahun. Kerena tanda usia akil baligh tidak hanya terpacu kepada batas usia saja, melainkan ada tanda-tanda yang lain. Contohnya jika seorang anak perempuan sudah keluar darah haid

²⁹ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 82.

tanpa ia belum berumur 15 tahun, tetap saja ia sudah mencapai usia akil baligh dan sudah diwajibkan untuk melaksanakan salat.

2. Syarat Sah Salat

a. Thaharah dari dua hadats, maksudnya syarat pertama untuk syarat salat sah adalah bebas dari hadas, baik besar maupun kecil. Jika tidak, maka seseorang tidak akan diterima salatnya. Berdasarkan sabda Nabi

SAW:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعَيْرِ طُهُورٍ. رواه ابن ماجه.

“Allah tidak menerima salat tanpa bersuci.” (HR. Ibnu Majah).

b. Suci Badan, Pakaian, dan Tempat Dari Najis, untuk bertemu dan memohon kepada sang pencipta, orang melakukan salat, yang merupakan ibadah yang suci. Jadi, kita harus membersihkan semua hal yang berkaitan dengan tempat ibadah ketika kita hendak menghadap-Nya.

c. Menutup Aurat, Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup atau wajib untuk menutupinya dan tidak pantas ditampakkan kepada orang lain. Aurat ditutup oleh sesuatu yang dapat menutupi warna kulit. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tidak sah salatnya jika seseorang melihat auratnya saat salat. Menutup aurat dalam situasi ini harus sepenuhnya tertutup. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan salat dengan pakaian tipis

menerawang yang dapat menggambarkan warna kulitnya, itu belum dianggap menutup aurat.

- d. Masuk Waktu Salat, Jumlah salat yang diwajibkan dalam satu hari dan satu malam adalah lima kali. Untuk melaksanakannya dengan benar, kita harus mengetahui waktunya karena dengan mengetahuinya, kita akan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang tepat, yang akan berdampak pada ke sahan salat kita. Salat baru dilaksanakan ketika sudah diketahui datangnya waktu salat.³⁰ berdasarkan Firman Allah SWT:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

"*Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-nya bagi orang-orang yang beriman.*" (An-Nisa': 103).

Sehingga tidak sah salat sebelum masuk waktunya dan tidak sah juga sesudahnya kecuali karena ada udzur. Menghadap Kiblat, saat melaksanakan salat diwajibkan menghadap kekiblat. Dan kiblat disini adalah Ka'bah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144:

...قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...

"*Palingkanlah (hadapkanlah) wajahmu ke arah Masjidil Haram*".

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi seseorang yang ingin melaksanakan salat wajib menghadap kearah kiblat yang berada di Masjidil Haram. Ketika salat berdiri, duduk, atau berbaring maka

³⁰ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam...* hlm. 83.

harus menghadapkan dada ke kiblat. Jika menelentang hendaknya dua takak kaki dan mukanya menghadap kiblat jika memungkinkan, kepalanya di angkat dengan bantal atau sesuatu yang lain agar wajahnya melihat ke kiblat.

3. Rukun-rukun Salat

Salah satu rukun atau fardhu salat adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan selama salat yang jika ditiadakan, salat tidak sah. Rukun salat terdiri dari sebagai berikut:

a. Niat

Niat adalah Sengaja melakukan sesuatu. Istilah "niat" mengacu pada kemauan hati untuk melakukan sesuatu dan tekad untuk melakukannya tanpa keraguan. Dalam syara', niat berarti menyengaja melakukan sesuatu karena mengikuti perintah Allah supaya mendapat ridha-Nya. Orang yang melakukan salat harus melakukannya dengan sengaja karena mereka hanya mengikuti perintah Allah agar mendapat ridha-Nya.

b. Berdiri

Berdiri, khususnya pada salat fardhu adalah sebuah keharusan. Dalam kondisi apapun jika masih memungkinkan untuk berdiri maka berdiri dalam salat fardhu itu wajib hukumnya, berdasarkan firman Allah SWT:

...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ...

“...dan berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu”
(QS. Al-Baqarah: 238).

Bila tidak dapat berdiri dalam salat fardhu karena suatu udzur, seperti: sakit, takut, atau alasan lainnya, maka diterimalah udzurnya dengan alasan tersebut. Dan hendaklah dia salat sesuai dengan keadaannya, bisa dengan cara duduk atau berbaring.³¹

c. Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram adalah takbir yang mengharamkan orang yang salat (*mushalli*) untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya halal. Sebelum salat, makan, minum, berbicara, dan hal-hal lainnya hukumnya halal, tetapi ketika kita sudah takbiratul ihram, atau salat, hal-hal tersebut menjadi haram dan dapat membatalkan salat. Takbiratul ihram berarti mengakui kebesaran Allah dan melepaskan diri orang yang salat dari sifat takabbur. Allah akan menaikkan derajat orang yang merendahkan diri. Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun salat yang harus dipenuhi, karena takbiratul ihram merupakan pembuka salat.³²

d. Membaca al-Fatihah

Jumhur ulama telah sepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat itu wajib dan menjadi rukun salat, baik salat fardu maupun salat sunah. Sabda Rasulullah SAW:

لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. روه الدار قطنی

“Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah”.

³¹ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 86.

³² Ghufroon Hasan, *Aku Cerminan Salatku...* 2012. Hlm. 92.

Jika seseorang meninggalkan bacaan al-Fatihah karena lupa, maka tidak sah. Karena rukun salat tidak dapat gugur disebabkan lupa, seperti ruku dan sujud.

e. Ruku Serta Tuma'ninah (diam sebentar)

Secarara bahasa, "ruku" berarti merunduk. Untuk orang yang berdiri, ruku berarti menundukan dua tapak tangannya sampai ke lutut, sedangkan yang baik adalah benar-benar merunduk sampai tulang punggungnya lurus dan meletakkan dua telapak tangannya ke lutut. Untuk orang yang duduk, cukup dengan menundukan kepala sampai muka sejajar dengan lututnya.

f. I'tidal Serta Tuma'ninah (diam sebentar)

Gerakan I'tidal adalah bangun dari ruku dengan posisi berdiri tegak. Iktidal membedakan ruku dari sujud. Sabda Rasulullah SAW:

ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً. رواه البخاري ومسلم

“... Lalu ruku dengan tuma'ninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus”. (HR. Bukhari No. 757, Muslim No. 397).

Dalam rukuk ada bacaan tasmi', yaitu mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* (artinya: “Allah mendengar orang yang memujinya”). Dan ada bacaan tahmid saat iktidal yaitu mengucapkan *rabbana walakal hamdu* (artinya: “Ya Allahm segala puji hanya bagimu).

g. Sujud

Seseorang harus sujud dengan posisi menungkit, artinya pinggul lebih tinggi dari kepala. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud harus dilakukan dengan tujuh anggota: dahi, dua telapak tangan, dua lutut, ujung jari kedua kaki, dan tujuh anggota lainnya. Sujud merupakan bentuk pengegungan, ketundukan, dan penghambaan terhadap Dzat yang berhak menerima ibadah.

h. Duduk Diantara Dua Sujud Serta Tuma'ninah (diam sebentar)

Setelah sujud pertama, orang yang salat bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Duduk diantara dua sujud merupakan pembatas antara sujud pertama dan sujud kedua.

i. Tasyahud Akhir

Salah satu rukun salat adalah tasyahud, juga dikenal sebagai tahiyat. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk membaca lafadz Tasyahud dengan benar dan mempertimbangkan maknanya dengan hati-hati. Ketika seseorang melakukan salat, mereka harus membaca bacaan tasyahud akhir, yang merupakan doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.

j. Shalawat atas Nabi

Salah satu tindakan ibadah yang harus dilakukan setiap saat adalah membacakan shalawat Nabi Muhammad SAW, Karena shalawat Nabi Muhammad SAW biasanya diartikan sebagai penghormatan atau pujian terhadap Rasulullah SAW, dan kita akan

mendapatkan banyak keberkahan dan syafaat dari Allah AWT jika kita membacanya secara teratur. Waktu membaca tasyahud akhir adalah ketika duduk akhir Setelah membaca tasyahud akhir. Adapun shalawat atas keluarga beliau menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib melainkan hanya sunnah.³³

k. Salam

Salah satu amalan yang disyariatkan adalah salam di akhir salat, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam pertama dilakukan dengan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang, dan salam kedua dilakukan dengan menoleh ke kiri hingga pipi terlihat dari belakang. Salam pertama adalah rukun salat, dan salam kedua adalah sunah.

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابوداود والترمذي

“Permulaan salat itu takbir dan penghabisaannya salam”.
(H.R Abu Dawud dan Tirmizi)

1. Tertib

Tertib dalam salat berarti meletakkan rukun-rukunnya pada tempatnya dengan mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Jika melakukan salat dengan cara yang tidak sesuai dengan urutan gerakannya, maka salat itu tidak sah.

³³ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 90.

D. Hikmah Salat dan Akibat Meninggalkan Salat

Ketika sedang dalam perjalanan dengan kendaraan, mungkin karena ada keadaan di mana kita menghadapi kesulitan untuk melaksanakan salat di atas kendaraan, sehingga kita bingung antara terus melakukannya atau meninggalkannya. Ada beberapa keuntungan bagi mereka yang melakukannya dan konsekuensi bagi mereka yang tidak melakukannya.

1. Hikmah Salat

Dalam agama Islam, salat yang sangat diwajibkan, mengandung banyak hikmah yang besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Di antara keuntungan melakukan salat adalah:

- a. menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya, seperti nikmat yang diberikan kepada berbagai anggota tubuh dan fungsinya masing-masing.
- b. Melahirkan rasa rendah diri terhadap Allah, sebab tidak ada yang lebih besar dan maha kuasa kecuali Allah SWT.
- c. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan karena penting untuk tetap bersih dan melakukan gerakan fisik lima kali setiap hari saat salat.
- d. Menjadi pribadi yang disiplin, karena salat yang lima waktu memiliki waktunya masing-masing.
- e. Mendekatkan hubungan antara makhluknya terhadap sang khaliq (Allah SWT).
- f. Menjadi sebab diampuni dosa kita.

g. Dapat menambah rasa taqwa kita terhadap Allah SWT.³⁴

Jika seseorang melakukan salat dengan benar, itu akan membuat seseorang tenang dan tenteram. Seseorang tidak akan marah atau mengeluh saat tertimpa musibah, tetapi seseorang akan menyadari bahwa segala musibah adalah cobaan dari Allah SWT untuk menguji iman makhluknya.

Salat, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, adalah struktur megah dan indah yang memiliki banyak ruang untuk menampung semua keinginan dan inspirasi seseorang, serta keinginan mereka untuk berperilaku baik. Oleh karena itu, banyak hikmah terkandung dalam perkataan dan perbuatan yang terangkum dalam ibadah salat. Salah satunya adalah tuntutan bahwa orang yang melaksanakan salat, atau mushalli, harus meninggalkan sifat keji dan munkar.³⁵ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...
“*Sesungguhnya Salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar*”.

2. Akibat Meninggalkan Salat

Salat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah baligh dan memiliki akal. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Jika seseorang kehilangan akal,

³⁴ Ahmad Najieh, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap dan Praktis* (Surabaya: Garuda Press, 2011), hlm.79.

³⁵ Ahmad Najieh, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap dan Praktis...* hlm. 90.

kewajiban salat juga gugur. Namun, seseorang berdosa karena melanggar perintah Allah SWT jika sering meninggalkan salat tanpa alasan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ma'un ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.

“Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat (yaitu) orang yang lali terhadap salatnya”.

Karena pentingnya salat dalam kehidupan manusia, Allah tidak memberatkan umat-Nya untuk terus melaksanakannya meskipun terdapat uzur, seperti melakukan salat saat berada di atas kendaraan atau bagi orang yang sakit, yang diberi keringanan untuk melakukannya. Maka akibatnya, meninggalkan salat dapat menyebabkan beberapa konsekuensi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hati senantiasa gelisah tidak karuan.
- b. Wajah terlihat gelap dan tidak bercahaya.
- c. Sering merasakan sakit pada bagian tubuh tertentu kerana kurang gerakan.
- d. Akan mudah terpengaruh oleh aliran yang sesat. Karena salat adalah tiang agama.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Dan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama Islam kontemporer. Namanya tidak boleh diabaikan karena pemikirannya yang cerdas dan didasarkan pada bukti yang kuat. Umat Islam menggunakan pemikiran-pemikirannya sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah dan masalah yang muncul di zaman modern sekarang ini.³⁶

Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat ia berasal, yakni al-Qardhah. Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama *Shafath Turab*, daerah *Mahallat al-Qubra* di Provinsi Bagian Barat (*Al-Gharbiyyah*) Mesir pada tanggal 9 September 1962.³⁷

Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. sehingga ia terdidik dan dibekali

³⁶ Muhammad Ridho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, *Skripsi* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 49.

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Pokok-pokok Pikiran Nasyid Islami*, (Bandung: Sinarbaru Algesindo, 1995), hlm.2.

berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam. dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia lima tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaungan dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.³⁸ Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam Masjid.

2. Pendidikan Yusuf al-Qardhawi

Ketika berusia 5 tahun, Yusuf al-Qardhawi dimasukan ke sebuah lembaga pendidikan al-Qur'an (Kuttab) dan di sana mulai menghafal al-Qur'an sehingga pada usia 10 tahun berhasil menghafak al-Qur'an dan juga menguasai ilmu tilawah. Di samping itu saat berusia 7 tahun juga dimasukan ke sekolah dasar *al-Ilzamiyah* yang berada dibawah Departemen Pendidikan Mesir. Dengan demikian, Yusuf al-Qardhawi mendapat pendidikan dari dua lembaga, yaitu pada pagi hari ia belajar berbagai ilmu pengetahuan umum di SD dan pada sore hari ia belajar al-Qur'an.³⁹ Setelah tamat dari sekolah *al-Ilzamiyah*, Yusuf al-Qardhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thabtha.

Namun pamannya yang berekonomi lemah berasa keberatan, karena

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hlm. 154.

³⁹ Nina M. Armando. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 2005), hlm. 322.

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan Yusuf al-Qardhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya pas pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan ini pun beliau lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus Mahasiswa. Beliau memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.⁴⁰ Kemudian beliau melanjutkan Studi ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun. Pada tahun 1960, beliau melanjutkan Studi di Pascasarjana (*Dirasah al-Ulya*) di Universitas al-Azhar Cairo, dengan mengambil Jurusan Tafsir Hadis atau Akidah-Filsafat.⁴¹

3. Pemikiran dan Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaanya itu tidak lain adalah karena beliau memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. karena metodologinya itulah beliau mudah diterima di Dunia Barat. sebagai seorang pemikir yang selalu

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hlm. 154.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 1996), hlm. 1448.

menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat beliau kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁴²

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Beliau tidak senang jika pemikiran seseorang hanya bergantung pada satu mazhab. Beliau percaya bahwa bergantung pada satu mazhab dalam menangani semua masalah adalah kesalahan besar. Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi setuju dengan pendapat Ibnu Juz'ie tentang dasar *muqallid*, yang menyatakan:

“Taqlif itu sendiri sudah menghilangkan rasionalitas. Rasionalitas itu diciptakan untuk berpikir dan mengalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.”⁴³

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa para imam terkemuka dari keempat mazhab populer tidak pernah menganjurkan umat Muslim untuk mengikuti salah satu dari mereka. Fatwa tersebut hanyalah hasil dari ijtihad para imam, jadi itu tidak masalah. Selain itu, para imam madzhab tidak pernah menggambarkan diri mereka sebagai orang yang terbebas dari *ishmah* atau kesalahan. Dari latar belakang Yusuf Qardhawi, beliau tidak terikat pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena beliau percaya bahwa kebenaran tidak hanya milik satu mazhab.

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa sangat tidak pantas jika seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan

⁴² Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 435.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H Muammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976).

menimbang dan menguji lebih banyak malah terikat pada satu mazhab saja, bahkan jika ahli fiqh berpendapat bahwa dia harus tunduk pada bukti dan bukti. Apapun itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan pada awalnya: *“Jangan kami kenali kebenaran itu kerana manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”* Seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi dari Imam Syafi'i berkata, “Apa yang menurutku benar, mungkin juga terjadi salah, dan apa yang dianggap salah mungkin juga benar.” Hal ini tentu saja menjadi landasan bagi setiap Muslim yang memiliki ilmu salaf mencari kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh seorang faqih.

Yusuf al-Qardhawi berkonsentrasi pada pengetahuan Islam saat belajar ilmu, tetapi bukan berarti tidak tertarik pada bidang umum karena beliau juga mempelajari pengetahuan umum untuk memperluas cakrawala pemikirannya, yang memungkinkannya menampilkan pemikiran Islam dalam berbagai hal yang diperlukan saat ini.

Sebagai seorang ilmuan Yusuf al-Qardhawi, juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Beliau juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai media cetak. Dan juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. dalam kapasitasnya sebagai seorang Ulama kontemporer, beliau banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam.⁴⁴ Diantara karya-karya yang telah ditulisnya adalah:

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Haeve, 2006), hlm. 1449.

a. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih

- 1) *Al-Haram wal Haram fil Islam.*
- 2) *Fatwa Mu'ashirah juz I.*
- 3) *Fatwa Mu'ashirah juz II.*
- 4) *Fatwa Mu'ashirah juz III.*
- 5) *Tafsir al-Fikih: Fikih Shiyamh.*
- 6) *Al-Jihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyah.*
- 7) *Min Fikhhid Daulah Fil Islam.*
- 8) *Taysir al-Fikih Li al-Muslim al-Mu'ashir.*
- 9) *Al-Fatawa baina al-Indhibath wat-Tasayyub.*
- 10) *Awamil as-Sa'ah Wal Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyah.*
- 11) *Al-Fikih al-Islami baina al-Ashalah wat-Tajdid.*
- 12) *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indhibath wal Infirath.*
- 13) *Ziwaj al-Misyar.*
- 14) *Adh-Dhawabith Asy-Syar'iah li Binaa al-Masaajid.*
- 15) *Al-Ghina' wal Musiqah fi Dhau'il Kitab was-Sunnah.*

b. Bidang Aqidah

- 1) *Al-Iman wa al-Hayat.*
- 2) *Mauqif al-Islam min kufr al-Yahud wan-Nashara.*
- 3) *Al-Iman bil-Qadar.*
- 4) *Wujudullah.*
- 5) *Haqiqat at-Tauhid.*

c. Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

- 1) *Ash-Shabru wal-Ilmu fil-Qur'an al-Karim.*
- 2) *Al- 'Aqlu wal-Ilmunfil-Qur'an wal-Karim;*
- 3) *Kaifa nataammal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah (bagimana berinteraksi dengan sunnah).*
- 4) *Kaifa Nat'ammal ma'a al-Qur'an al-'Azhim.*
- 5) *Tafier Surat ar-RA'd.*
- 6) *Al-Madhkal li Daras as-Sunnah an-Nabawiyah.*
- 7) *Al-Muntaqa fit-Targhib wat-Tarhib (dua juz).*
- 8) *As-Sunnah Mashdar lil Ma'rifah wal-Hadharah.*
- 9) *Nahwa Mausuh lil Hadis an-Nabawi.*
- 10) *Quthuf daniyah min al-Kitab wa as-Sunnah.*

d. Bidang Aqidah

- 1) *Al-Iman wa al-Hayat.*
- 2) *Mauqif al-Islam min kufr al-Yahud wan-Nashara.*
- 3) *Al-Iman bil-Qadar.*
- 4) *Wujudullah.*
- 5) *Haqiqat at-Tauhid.*

e. Bidang Ekonomi Islam

- 1) *Fikihu az-Zakat (dua juz).*
- 2) *Bai' al-Murabahah lil-Amir Bisysira'.*
- 3) *Fawaidul Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram.*

4) *Dauurul Qiyam wal-Akhlaa fil-Iqtishadi al-Ialami.*⁴⁵

4. Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhaawi

Istinbat menurut bahasa memiliki arti mengeluarkan air dari sumbernya. Dalam kamus mnawir, istinbat diartikan menemukan, menciptakan: “*mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum*”.

Menurut istilah ulama mendefinisikan intinbat sebagai berikut:

Istinbat adalah “mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi naruriah)”. Dalam istilah lain istinbat didefinisikan yaitu: “seorang ahli fikih menetapkan hukum ketika ia mengeluarkan hukum fikih dari sumbernya melalui pemahaman dan ijtihadnya”.

Berdasarkan definisi istinbat di atas, dapat digarisbawahi bahwa istilah istinbat menurut para pemikir hukum Islam identik dengan ijtihad.⁴⁶ Sebagaimana diketahui bahwa pengertian ijtihad menurut *usuliyin* adalah upaya mencurahkan segenap kemampuan mujtahid dalam menguarkan hukum-hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Kajian hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah

⁴⁵ Desy Khairani Siregar, “Pendaot Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi” *Skripsi* (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpunan, 2015), hlm. 23-25.

⁴⁶ Sebagaimana Ulama fikih menyebutkan bahwa ijtihad adalah qiyas, hal ini tidak disetujui oleh imam Ghazali, bahkan imam Ghazali mengatakan salah, sebab ijtihad lebih umum dari pada qiyas. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), II. 1038.

yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad.⁴⁷

Seorang mujtahid harus mengetahui ilmu ushul fikih yang menjadi alat dalam melakukan istinbat hukum. Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mengutip perkataan al-Fakhr al-Razi dalam kitab *al-Mahshul* bahwa ilmu terpenting bagi seorang mujtahid adalah ushul fikih. Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa ilmu terpenting bagi seorang mujtahid meliputi tiga macam, yakni: hadis, bahasa, dan ushul fikih.⁴⁸

Yusuf al-Qardhawi menggunakan beberapa metode dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti *al-dillah as-syar'iyah* (dali-dalil hukum). Dalam buku *Min Hady al-Islam Fatwa Mu'asirah*, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an.
- b. Sunnah.
- c. Ijma'.
- d. *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* (Kaidah Prinsipil Syariat).

Akan tetapi, pengkajian lebih lanjut, Yusuf al-Qardhawi juga menggunakan satu sumber lain yaitu logika. Yusuf al-Qardhawi

⁴⁷ Khariri, *Pedayagunaan Zakat Secara Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih)* (Yogyakarta: 2017), hlm. 37-39.

⁴⁸ Fakhr al-Din Muhammad al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), Cet. II, juz 6, hlm. 25.

menyebutkan dalil hukum yang beliau gunakan selain al-Qur'an, Sunah, Ijmak, yakni Logika.⁴⁹

Pertama al-Qur'an, merupakan sumber atau dalil hukum yang paling utama digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam merumuskan fatwanya. Hampir diseluruh fatwanya Yusuf al-Qardhawi menggunakan ayat al-Qur'an sebagai metode atau istinbat hukum. Menurut Yusuf al-Qardhawi al-Qur'an adalah sumber hukum yang bersifat suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti atau maksud yang berbeda. Beliau menyakini prinsip bahwa al-Qur'an harus bersih dari pengulangan dalam tafsirnya.⁵⁰

Ke dua Sunnah, Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul diam melihat sebuah perkara, maka dapat dianggap keputusan Rasul adalah membolehkannya.

Ke tiga Ijma', menurut Yusuf al-Qardhawi ijma' adalah kesepakatan umat Muslim secara umum atas perkara hukum, dan kesepakatan para fukaha secara khusus. Ijma' dalam arti yang luas lebih

⁴⁹Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatwa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 194.

⁵⁰Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatwa al-Mu'asirah*, hlm.284.

tinggi nilainya dibandingkan ijma' dalam pengertian khusus. Lebih dari itu Yusuf al-Qardhawi beranggapan bahwa ijma' dalam pengertian umum lebih tinggi hakikatnya dibandingkan hadis.⁵¹

Ke empat, *al-Qawa'id al-Syar'iyah al-Kulliyah*, ada beberapa prinsip universal syariat Islam yang digunakan Yusuf al-Qardhawi. Sebagian besar dari prinsip tersebut merupakan kaidah fikih yang dikenal secara luas, akan tetapi ada juga prinsip yang beliau rumuskan berbeda dengan kaidah fikih yang diketahui secara umum.

- a. *Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah*, dalam berijtihad tentang hukum rokok, Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan bahwa hukum rokok adalah haram.
- b. *Maqasid as-Syar'iyah*, Yusuf al-Qardhawi adalah salah satu tokoh yang menganut, mempercayai dan mempertimbangkan *maqasid syari'ah* dalam perumusan hukum Islam.
- c. *Kepentingan orang hidup diutamakan atas kepentingan orang mati*, penjabaran dari prinsip ini melahirkan prinsip lain yakni kemudahan orang hidup lebih diperhatikan daripada kemudahan orang mati.
- d. *Kemudahan hendaknya dihilangkan*, penjabaran dari prinsip ini melahirkan prinsip lain seperti: tidak membahayakan diri sendiri, dan orang lain, memilih mudarat yang paling ringan, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menyebabkan kemunculan bahaya lain,

⁵¹ Nasa'I *Sunan an-Nasa'i* (Baierut: Dar Fikri, 1978), jil, 7, hlm. 441.

bahaya yang ringan harus ditanggung demi menghindarkan bahaya yang lebih besar, bahaya yang khusus harus ditanggung demi menghilangkan bahaya yang umum, dan sebagainya.

Ke lima Logika, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan istilah *ma'qul* untuk logika sebagai sumber mamupun dalil ijihad. Memang beliau tidak menyebutkan logika sebagai sumber maupun dalil ijihad secara jelas layaknya al-Qur'an, sunnah, ijma' dan prinsip-prinsip universal syariat Islam, akan tetapi dalam berbagai istilah istinbat beliau menggunakannya sebagai sumber dalil dan hukum.⁵²

B. Biografi Dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa bin Zuhaili, namun biasanya dipanggil Wahbah Zuhaili. Lahir di Desa Dair 'Atiyyah daerah Qalun Damaskus Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 dan wafat pada hari sabtu 8 Agustus 2015 di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah intelektual Muslim berkebangsaan Syuriah, ayahnya bernama Syaikh Mustafa az-Zuaili, beliau adalah seorang ulama yang terkenal kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Qur'an. Sehari-hari ayahnya bekerja sebagai petani dan pedagang selain bertani dan berdagang ayahnya juga dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa dan beribadah serta memiliki visi jauh ke depan untuk kehidupan sosial dan pendidikan

⁵² Fadlin, Metode Istinbat Hukum Ahmad Bin Hambal Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam, *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 90-92.

anaknyanya.⁵³ Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'dah seorang perempuan yang memiliki sifat *wara'* dan berpegang teguh dalam menjalankan syariat agama.⁵⁴

2. Pendidikan Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili diawali dengan pendidikan dan tarbiyah yang langsung diberikan oleh orang tuanya sejak kecil. Cinta dan semangat yang tinggi kepada orang tuanya menjadi faktor utama bagi Wahbah az-Zuhaili dalam menjalankan kesungguhan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1946.⁵⁵ Tepat diusia 14 tahun setelah Wahbah az-Zuhaili menyelesaikan pendidikan dasarnya beliau kemudian melanjutkan studinya di tingkat SMP dan SMA di Kota Damaskus. Dengan penuh semangat Wahbah az-Zuhaili berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya pada waktu yang tepat.⁵⁶

Wahbah az-Zuhaili tumbuh di lingkungan ulama madzhab Hanafi yang membentuk pemikirannya di madzhab hukum. Meskipun tergolong bermadzhab Hanafi beliau tidak fanatik terhadap pemikirannya dan selalu menghormati pendapat madzhab lain hal ini dapat terlihat dari bentuk ekspresinya ketika mengungkapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fqih. Ketika Wahbah az-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah

⁵³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2016), hlm. 174.

⁵⁴ Abdul Malik, "Studi Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab al-Fikhu Islami Wa Adillatuh", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Unwahas, 2018), hlm. 39.

⁵⁵ Syarifuddin, *Penafsiran Ayat Ahkam al-Zuhaili Dalam al-Tafsir al-Munir* hlm. 23.

⁵⁶ Iatan Alumni Syam Indonesia, *Allamah al Syam Syeh Wahbah az-Zuhaili* (Depok: Al Hakim Press, 2017), hlm. 17.

dan Fikih di Kota Damaskus beliau mendapat nilai khusus pada tahun 1953. Sementara Wahbah az-Zuhaili mempelajari Syariah dan Fikih beliau juga belajar Sastra Arab di Universitas yang sama dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1954 M. Prestasi Wahbah az-Zuhaili juga dibidang pendidikan yang menjadi kesungguhannya dalam menuntut ilmu sehingga pada usia 22 tahun Wahbah az-Zuhaili sudah memiliki dua gelar sarjana.⁵⁷ Beliau sangat suka belajar sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir Beliau kuliah secara bersamaan. Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.⁵⁸

Wahbah az-Zuhaili kemudian meneruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar Magister di bidang Syariah dari Fakultas Hukum tahun 1959 dengan tesis berjudul “*al-Zira’i fi as-Syari’ah wa al-Fiqh al-Islami*”.⁵⁹ Merasa belum puas dengan pendidikannya, beliau melanjutkan ke program doktoral di Fakultas Hukum konsentrasi hukum Islam (Syariat Islam) yang disesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Atsar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islami*” dengan predikat *Summa Cum Laude* di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.⁶⁰ Pada tahun 1963, beliau

⁵⁷ Ikatan Alumni Indonesia, *Allah al Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili* (Depok: Al Hakim Press, 2017), hlm. 18.

⁵⁸ Khabib Abdul Aziz, “Implikasi Nilai Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Karya Porf Dr Wahbah az-Zuhaili”, *Skripsi*, (Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo, 2015), hlm. 70.

⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Pokok-pokok Pikiran Nasyid Islami*, (Bandung: Sinarbiru algesindo, 2004), hlm. 387.

⁶⁰ Mohd Rumaizuddin Ghazali, “10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyikap Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad 20-21 (Selangor: Islamika, cet. Pertama), hlm. 152.

diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan berturut-turut menjadi Wakil Dekan kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahabiah* di Fakultas yang sama. Beliau menjadi selama lebih tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang *Fiqh, Tafsir*, dan *Dirasah Islamiyyah*.⁶¹

3. Pemikiran dan Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syari'ah (Membaca Hukum Islam) etimologi memiliki dua makna: pertama, jalan yang lurus, kedua, jalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk diminum. Secara terminologi mengutip pendapat al-Jurjani, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan syari'ah berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titipan dalam beragama. Sedangkan menurut at-Tahanawi sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili syari'ah adalah sesuatu yang diundang Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum agama yang telah dipraktikkan oleh para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan ibadah amaliyah yang pembahasannya terdapat ilmu fiqh atau berkaitan dengan masalah aqidah yang pembahasannya terdapat dalam ilmu kalam.⁶²

Untuk mendapatkan pemahaman Wahbah az-Zuhaili mengeluarkan term-term sebagai berikut:

⁶¹ Nila Sari Nasution, "Hak Atas Air Irigasi Menurut wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Payabungan Tonga Kec. Penyabungan)", *Skripsi*, (Medan: UIN SUMUT, 2017), hlm. 28-29.

⁶² Az-Zuhaili, *al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, ahli Bahasa M. Thahir*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 16-17.

- a. Berakhirnya proses pembentukan syariat dan menempatkan hukum-hukmnya disandarkan pada masa Rasulullah SAW.
- b. Terdapat perbedaan antara istilah *Tarikh at-Tasyri'i* (Sejarah pembentukan syari'at) dan *Tarikh al-Fiqh* (sejarah pembentukan hukum fiqh)
- c. Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat dikatakan syari'at, karena pandangan unsur penyempitan dalam memahami makna syai'at. Oleh karena itu menurutnya syari'at adalah ketetapan hukum yang bersandarkan pada nash atau melalui intinbat hukum. Dengan demikian Wahbah az-Zuhaili menegaskan perlunya tajdid (pembaharuan) dalam mendefinisikan syari'at, karena syari'at menurutnya tidak semestinya berhenti karena wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara istilah *Tarikh at-tasyri'* dan *Tarikh al-fiqh*. Demikian juga hukum-hukum pada zaman sahabat, tabai'in, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa dijadikan landasan sebagai syariat kita.⁶³

Orang mengenal Wahbah az-Zuhaili sebagai orang yang berakhlak mulia, rendah hati, serius, dan antusias dalam mencapai tujuan. beliau menghabiskan sekitar enam belas jam setiap hari untuk membaca, mempelajari, dan menulis literatur. Rahasia keberhasilan adalah dengan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah SWT, inilah moto yang

⁶³ Muhmmadun, "Pemikiran Hukum Islam Dalam Pendekatan Sejarah" Misykah, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 184.

sering digunakan untuk memotivasi mahasiswanya. Wahbah az-Zuhaili sangat membenci sikap fanatik mazhab. Mungkin perlu digaris bawahi bahwa itu adalah pengakuan dari Badia as-Sayyid al-Lahham, seorang muridnya sendiri. Beliau adalah ulama yang berpandangan jauh dan memiliki pemikiran yang luas. Ini ditunjukkan oleh kitab-kitab dan karyanya. Meskipun banyak kitab fikih yang ditulis, beliau tidak mementingkan diri sendiri dan tidak terlalu fanatik terhadap salah satu madzhab. Salah satu karya beliau yang luar biasa, *al-Fiqhal-Islamwa Adillatuhu*, yang terdiri dari sepuluh jilid. Wahbah az-Zuhaili membahas pendapat setiap ulama dari masing-masing mazhab tentang masalah fikih secara sistematis dan tanpa memihak pendapat mana pun. Jika beliau terkesan sependapat dengan salah satu ulama mazhab tertentu, itu karena kekuatan dalil ulama tersebut, bukan karena *ta'assub* mazhab.⁶⁴

Wahbah az-Zuhaili sangat suka menulis, mulai dari diklat perkuliahan, artikel, majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab "*Tafsir Al-Wasith*". Karena hal ini wajib juga disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan beliau juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya yang menunjukkan kemultitalentanya dan multidisiplinernya. Beliau semasa hidupnya menghasilkan lebih dari 200 buku. Secara keseluruhan karyanya mencapai 500 yang meliputi buku, jurnal, dan makalah. Karena karya

⁶⁴ Muhammad Yanis, "Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu (Menurut Pendapat Wahwah az-Zuhaili)", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Bandar Aceh, 2019), hlm.49-50.

beliau yang fenomenal tersebut, beliau sampai diberi julukan sebagai *Suyuti al-Sani*, yaitu sebagai Imam Suyuti zaman sekarang.⁶⁵ Diantara buku-bukunya sebagai berikut:

a. Dalam bidang al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

- 1) *At-Tafsir Al-Munir al-'Aqidah wa asy-Syar'ah wa al-Manhaj.*
- 2) *At-Tartil at-Tafsir al-wajiz 'ala Hmsy al-Qur'an al-'Azhim wa Ma'ahu.*
- 3) *At-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz.*
- 4) *Al-'Tjaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim.*
- 5) *Asy-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Astaruha fi ar-Rasm al-Qur'an wa al-Ahka.*
- 6) *Al-Qishshah al-Quraniyyah.*
- 7) *Al-Qiam al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim.*
- 8) *Al-Qur'an al-Wajiz Surah Yasin wa Juz 'Amma.*

b. Dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- 1) *Astar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.*
- 2) *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2.*
- 3) *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Muamalat al-Madaniyyah al-Imarati.*
- 4) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak.*
- 5) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (8 jilid).*

⁶⁵ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Hadanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia". *Tesis* (Patepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 17.

- 6) *Nazhariyat adh-Dhaman au Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah.*
- 7) *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.*
- 8) *Al-Washaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami.*
- 9) *Al-Istinsakh jadal al-'Ilm wa ad-Din wa al-Akhla.*
- 10) *Nadhriyat ad-Dharurah asy-Syar'iyah.*
- 11) *At-Tamwil wa Suq al-Awraq.*
- 12) *Khitabat ad-Dhaman.*
- 13) *Bai' al-Asham.*
- 14) *Bai' at-Taqsith.*
- 15) *Bai' ad-Dain fi asy-Syari'ah.*
- 16) *Al-Buyu' wa Astaruhu al-Ijtima'iyah al-Mu'ashirah.*
- 17) *Al-Amwal allati Yasihhu Waafuha wa Kaifiyat Sharifiha.*
- c. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam
- 1) *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr.*
- 2) *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'I al-Munkarah.*
- d. Dalam Bidang Dirasah Islamiyyah
- 1) *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah.*
- 2) *Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Goiru al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu.*
- 3) *Tafsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu.*

- 4) *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam.*
- 5) *Al-Imam as-Suyuthi Mujadid ad-Da'wah ila al-Ijtihad.*
- 6) *Al-Islam wa al-imam wa al-Ihsa.*
- 7) *Al-Islam wa Tahdiyat al-'Ashri, at-Tadhakhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyah.*
- 8) *Al-Islam wa Gairu al-Muslimain.*
- 9) *Al-Muharramat wa Atsaruha as-Sai'ah ala al-Mujtama'.*
- 10) *Ad-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah.*
- 11) *Thariq al-Hijatain wa Bab as-Sa'adatain.*
- 12) *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam.*
- 13) *Ats-Saqafah wa al-Fikr.*

Adapun karya intelektual beliau yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan diberbagai Negara. Dari kesekian banyak karya Wahbah az-Zuhaili ini, nampak karya Wahbah az-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain.⁶⁶

4. Metode Istinbat Wahbah az-Zuhaili

Metode pengambilan hukum tanpa adanya suatu pelagiat dari metode-metode filsafat non-Islam. secara teoritis ushul fikih memiliki tiga komponen pembahasan, yaitu:

- a. Pembahasana mengenai sumber-sumber hukum.
- b. Metode pengambilan hukum.

⁶⁶ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah*, Jurnal Misykah, 1.2 (2016), hlm.175-180.

c. Kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut.

Sumber-sumber hukum yang dimaksud adalah berupa “wahyu” dan “realita”. Dalam artian Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu “wahyu yang tertulis” dan “wahyu yang tidak tertulis”.

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum dikemukakan oleh Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam kitab *Ushul al Fiqih al Islami* di bab ketiga yang dibagi menjadi dua macam. Yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (Qur’an, Sunnah, ijma’ dan Qiyas). Dan kedua yaitu tentang Sumber Pelengkap Hukum atau Dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya (istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf dan Adat, Syar'u man qablana, Madzhab ash-Shahabi, Istishab, Adz-Dzara'i, dll).⁶⁷ Berikut ini penulis akan merincikannya satu persatu:

a. Sumber Hukum yang Disepakati

1) Al-Qur’an, Para ulama dan semua umat sepakat menjadikan al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari’at Islam. Al-Qur’an adalah “lafadz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinukilkan secara mutawatir”.⁶⁸

2) As-Sunnah, umat Islam sepakat menjadikan sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya sebagai sumber hukum Islam yang ke dua. Kata “sunnah” (سنة) berasal dari kata سن.

secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu

⁶⁷ Ariyadi, *Metodologi Istibat Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*, jurnal *hadratul madaniyah*, Volume 4, Issue 1, Juni 2017, Page 32-39, Hlm. 32-33.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, jilid 1* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm. 194.

sesuatu yang baik atau buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah “apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW”. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah “sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti” dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

3) Ijma', Secara etimologi ijma' mengandung dua arti: pertama, “ijma dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau kepastian berbuat sesuatu”. Kedua, ijma' dengan arti “sepakat”. *Al-Amidi* pengikut *Syafi'iyah* merumuskan ijma adalah kesepakatan sejumlah *Ahlul Halli wsl 'Aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.

4) Qiya, Secara etimologi, kata “qiyas” berarti قدر, artinya ,, memandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* memberi definisi qiyas adalah senangungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum. Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang

disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illah antara keduanya.⁶⁹

b. Sumber Hukum yang Mukhtalif

1) Istihsan, Secara etiologi istihsan berarti “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”. Istihsan secara istilah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.

2) Masalah Mursalah

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah “*memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)*”.⁷⁰

3) *Urf* (adat) adalah apa-apa yang dibiasakan oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

4) *Syar'u Man Qablana*, ialah “hukum-hukum Allah yang disyari'atkan kepada umat terdahulu melalui Nabi-Nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa”.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, jilid I*, hlm. 317.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, jilid II* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm. 345-346.

5) Madzhab ash Shahabi

Sulit menukan arti *madzhab shahabi* itu secara definitif yang bebas dari kritik. Namun dari beberapa literatur yang menjelaskan hakikat *madzhab shahabi*, dapat dirumuskan arti *madzhab shahabi* secara sederhana yaitu, madzhab shahabi adalah “*fatwa shahabat secara perorangan*”.

6) Istishab, yakni menjustifikasi sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah.

7) Saddu Dzari’ah, Secara bahasa al-Dzari’ah berarti: “*jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’nawi, baik atau buruk*”. Untuk menetapkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata *dzari’ah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya “menutup”, maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.⁷¹

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, jilid II*, hlm. 424.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF HUKUM SALAT DENGAN DUDUK DI KURSI KENDARAAN MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Salat di Kendaraan

Menurut literatur fiqih, cara untuk melakukan salat dalam kendaraan adalah dengan melakukan semua rukun dan syarat salat, seperti menghadap kiblat, ruku', sujud, dan sebagainya, apabila mampu dan mungkin. Namun, jika tidak mampu, maka boleh melakukan rukun dan syarat salat semampunya, meskipun dengan isyarat dalam rangka salat *li hurmatil waqti* (salat dengan menghormati waktu). Ketetapan demikian selaras dengan pernyataan pemuka madzhab Syafi'i Imam an-Nawawi dalam kitabnya:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا
عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجْزُ تَرْكُ
الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بَلْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ حُرْمَةَ الْوَقْتِ وَبِحَبِّ الْإِعَادَةِ لِأَنَّهُ
عُدْرٌ نَادِرٌ.

“Ulama kami (madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa jika waktu salat wajib sudah tiba dan mereka sedang dalam perjalanan serta dalam keadaan khawatir jika mereka turun ke tanah dari kendaraan lalu salat menghadap kiblat akan tertinggal dari kafilah (rombongan perjalanan) atau khawatir dirinya atau hartanya akan celaka. Maka dalam hal ini tidak boleh meninggalkan salat dan tidak boleh menundanya hingga waktu salat habis, tapi hendaklah dia salat di atas kendaraannya sekedar untuk menghormati waktu salat dan dia wajib mengulangi salat itu”.⁷²

⁷² Syarafuddin Yahya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhaddzab* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 242.

أَمَّا الْفَرَضُ وَلَوْ جَنَازَةً وَمَنْدُورَةً فَلَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّةٍ سَائِرَةٍ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ فِيهِ شَرْطٌ إِحْتِيَاطًا لَهُ، نَعَمْ إِنْ خَافَ مِنَ السُّزُولِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ قَوَّتْ رُفْقَتِهِ إِذَا اسْتَوْحَشَ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي الْفَرَضَ عَلَيْهَا وَهِيَ سَائِرَةٌ إِلَى مَقْصِدِهِ وَيَوْمِي وَيُعِيدُ وَيَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَى السَّائِرَةِ وَالْوَاقِفَةِ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَلْزِمُ لِحَامَتِهَا بِحَيْثُ لَا تَتَحَوَّلَ عَنِ الْقِبْلَةِ إِنْ أَمَّ الْأَرْكَانَ، وَعَلَى سَرِيرٍ يَمْشِي بِهِ رَجَالٌ فِي زُورِقٍ جَارٍ فِي أَرْجُوحةٍ معلقة بجبال.⁷³

“Salat fardu tidak boleh dilakukan dalam kendaraan yang sedang berjalan secara mutlak karena menetap di bumi menjadi syarat sah salat. Akan tetapi jika seseorang turun untuk melakukan salat, khawatir terhadap keselamatan dirinya, harta, dan tertinggal rombongan yang membuatnya gelisah, maka ia boleh melakukan salat fardhu dalam kendaraan yang sedang berjalan menghadap ke arah tujuannya, dilakukan dengan cara berisyarat dalam melakukan rukun fi’linya dan wajib mengqodhonya. Boleh melakukan salat fardhu dalam kendaraan yang sedang berjalan atau berhenti jika kendaraan sudah ada yang mengemudikan dan tetap menghadap kiblat dan rukun-rukun salat bisa dilakukan dengan sempurna”.

Menurut pendapat imam Al-Kaslani bahwa salat di atas kendaraan diperbolehkan karena ada sebab yang membuat terhalangnya seseorang untuk mengerjakan semua rukun salat, seperti sulit untuk berdiri, ruju, dan sujud. Dari kesulitan tersebutlah timbulnya *rukhsah* atau kemudahan bagi orang yang salat di atas kendaraan. Hadist yang dimaksud imam al-Kaslani adalah:

عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض منا لركوع. رواه ابوداود والرمذي.

Dari Jabir ra berkata: “Rasulullah SAW pernah mengusutkan untuk sebuah kepentingan lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan beliau sedang salat di kendaraannya menghadap kearah timur (ka’bah) dan sujudnya lebih rendah dari pada rukuknya”. (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

⁷³ Sheikh Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu Islam* (Jakarta: Darut-Tauraatm 2007), him. 1256.

1. Sebab-sebab *Rukhsah*

Rukhsah atau keringan tidak terjadi begitu saja, ia memiliki sebab-sebab adanya pelaksanaan *rukhsah* tersebut.⁷⁴ diantaranya adalah:

- a. Bepergian, seseorang yang dalam keadaan safar (bepergian) diberi keringanan untuk mengqasar shalatnya.
- b. Sakit, ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka dibolehkan baginya menjamak salat, bertayamum dan salat dengan duduk atau berbaring.
- c. Lupa, seseorang yang dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa maka ia tidak batal jika makan atau minum karena terlupa.
- d. Kebodohan, seseorang yang karena kejahilannya melakukan sesuatu perbuatan maka mendapat keringanan untuk perbuatannya tersebut.
- e. Kesulitan, setiap hal yang menyulitkan dalam Islam maka hal tersebut dimaafkan, misalnya seseorang yang terkena penyakit selalu mengeluarkan air seni, padahal wajib baginya melakukan salat dalam keadaan suci, maka wajib baginya tetap melaksanakan salat walaupun keadaanya demikian.
- f. Paksaan, seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri maka ia tidaklah dapat dihukumi dengan perbuatannya tersebut.
- g. Kurang Akal, kekurangan akal yang ada pada anak kecil, orang gila, atau orang yang mabuk, dan lupa ingatan. Maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut.

⁷⁴ Vivi Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 11-13.

2. Jenis-jenis *Rukhsah*

Keingan disebut juga sebagai *Takhfif*. Sebuah istilah selain menyebut nama *rukhsah* itu sendiri, ia adalah bentuk kemudahan yang berikan oleh Islam bagi setiap hambanya yang berada pada keadaan dan kondisis-kondisi tertentu. Bila dilihat dari sisi bentuk-bentuk keringanan yang terdapat dalam *rukhsah*, maka *rukhsah* terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:⁷⁵

- a. *Rukhsah* yang berbentuk menggugurkan kewajiban (*Takhfif Isqath*), Sebagai contoh, boleh meninggalkan salat jumat, dan haji tidak boleh dilakukan jika terdapat uzur dengan ketentuan tertentu.
- b. *Rukhsah* yang berupa pengurangan kuantitas pekerjaan (*Takhfif Tanqish*), contohnya, seorang musafir dapat mengqasar salat mereka, seperti salat dzuhur dan ashar, yang masing-masing 4 rakaat, dapat diqasar menjadi 2 rakaat.
- c. *Rukhsah* yang berbentuk penggantian kewajiban (*Takhfif Ibdal*), contohnya kewajiban berdiri dalam salat khususnya salat di atas kendaraan boleh diganti dengan posisi duduk karena dikhawatirkan jatuh jika berdiri saat kendaraan melaju. Untuk membersihkan hadas, tayamum dapat digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Dan fidyah dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban puasa bagi orang yang sudah lanjut usia.

⁷⁵ Sirojudin Mahmud, "Hukum Salat Di Atas Kendaraan Menurut Imam Al-Kasani Dan Imam An-Nawawi", *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2023), hlm. 20-21.

- d. *Rukhsah* dalam bentuk mendahulukan kewajiban (*Takhfif Taqdim*), Salah satu contohnya adalah membayar zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan, meskipun waktu wajibnya adalah pada akhir bulan Ramadhan. Contoh lain adalah mengerjakan salat Isya pada waktu Magrib dalam jama' takdim.
- e. *Rukhsah* berupa penundaan kewajiban (*Takhfif Ta'khir*), contohnya, mengalihkan kewajiban puasa bulan Ramadhan ke waktu sesudahnya, yang dikenal sebagai qada, karena alasan tertentu, seperti sakit atau haid pada wanita.
- f. *Rukhsah* yang berbentuk peringanan (*Takhfif Takhis*), contohnya diperbolehkan untuk mengobati diri dengan obat-obatan atau makanan haram atau najis, dan untuk memakan daging babi di hutan saat kelaparan tanpa ada makanan lain. Semua contoh *rukhsah* ini dapat dilakukan jika sudah menjadi keharusan dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan penderitaan.
- g. *Rukhsah* dalam bentuk mengubah kewajiban (*Takhfif Taghyir*), contohnya, cara melakukan salat selama peperangan, dalam situasi ini, seseorang dapat melakukan salat sesuai kemampuan mereka.⁷⁶

كيفية صلاة العاجز المريض:

للفقهاء اراء متقاربة في كيفية صلاة المريض, وبعضها أيسر من بعض. قال والحنفية:
اذا عجز المريض عن القيام, سقط عنه, وصلى قاعدا كيف تيسرله, يركه ويسجد ان

⁷⁶ Jurnal Sulastrri Caniago, "Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam" (Volume 13, Nomor 2 tahun 2014), hlm. 43.

استطع, فان لم يستطع الركوع والسجود, أو يسجد فقط, أو ما أيماء برأسه, وجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه, تفرقة بينهما لحديث عمران بن حصين المتقدم. وقال المالكية: إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالاً لعجز أو لمشقة فادحة كدوخة في صلاة الفرض, جاز فيه الجلوس, ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر. ويجوز أداء بعض الصلاة قائماً وبعضه جالساً باتفاق أهل المذهب. وقال الشافعية: إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصف عمودها الفقري, وقف منحنيماً أن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ومذهب الحنابلة كشافعية, فيهم, قالوا:

يجب يصلي المريض قائماً أجمعاً في فرض, ولو لم يقدر إلا بصفة ركوع, لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: "صل قائماً, فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه الجمعة, وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً" وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.⁷⁷

Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang salat dengan duduk dalam kitab *Fiqhul Islami wa Adilatuhu* juz I halaman 638-645. Adapun beliau menjelaskan pendapatnya dengan menyandarkan pada 4 pandangan ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk memudahkan pemetaan pendapat beliau sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

- a. Jika yang sakit itu tidak mampu untuk berdiri, maka kewajibannya gugur, dan dia boleh salat sambil duduk sesuai kemampuan. Ruku' dan sujud juga dilakukan jika mampu. Jika tidak mampu ruku' dan sujud, atau hanya sujud, maka boleh isyarat dengan kepalanya.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid I* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 638.

- b. Jika seseorang tidak mampu salat sambil duduk, maka ia boleh salat sambil berbaring terlentang dengan meletakkan kaki di arah kiblat dan berisyarat ketika ruku' dan sujud.
- c. Jika tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka tangguhkan dulu salatnya. Tidak boleh salat dengan isyarat mata, alis mata, dan hati karena isyarat itu tidak dianggap salat.⁷⁸

2. Madzhab Maliki

- a. Jika seorang yang salat tidak mampu berdiri sendiri karena lemah atau sebab lain yang memberatkan seperti ketika mendadak pusing saat salat fardhu, maka ia boleh salat sambil duduk, namun tidak boleh sambil berbaring kecuali ada udzur yang membolehkan.
- b. Siapa saja yang mampu salat sambil berdiri, namun ia takut membahayakan dirinya sendiri, seperti bahaya yang membolehkan seseorang bertayamum, atau dengan berdiri takut menimbulkan hadas seperti keluar angin, maka disunahkan untuk salat sambil bersandar pada dinding, tongkat, tali atau bersandar pada seseorang yang tidak dalam keadaan junub, jika ia bersandar pada orang yang sedang junub atau, maka ia harus mengulangi salatnya.
- c. Jika seseorang tidak mampu salat, baik dalam keadaan berdiri sendiri maupun bersandar, maka ia wajib salat sambil duduk. Akan tetapi jika tidak mampu juga, maka ia boleh salat dalam keadaan duduk sambil bersandar.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuha*,...hlm. 640.

d. Jika seseorang sudah tidak mampu melakukan salat sambil duduk, baik duduk sendiri maupun duduk bersandar, maka disunahkan baginya untuk salat sambil berbaring miring kekanan atau miring kekiri jika memang susah untuk miring kekanan.

3. Madzhab Syafi'i

a. Jika seseorang sudah tidak mampu berdiri dalam salat fardhu, namun tulang punggungnya masih bisa gerak, maka melakukan salat sambil membungkuk, karena yang mudah dilakukan tidak jadi gugur karena adanya kesulitan.

b. Jika seseorang sudah tidak mampu berdiri sama sekali (jika ia berdiri akan mengalami kesulitan yang berat dan ia tidak mampu menahannya seperti pusing dan pening) maka ia boleh salat sambil duduk sesuai kemampuannya.

c. Jika sudah tidak mampu salat sambil duduk, maka ia wajib salat sambil berbaring miring dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat.

d. Jika sambil berbaring juga tidak mampu, maka boleh salat sambil terlentang.⁷⁹

4. Madzhab Hambali

a. Orang sakit tetap wajib salat fardhu dalam keadaan berdiri, namun jika tidak mampu maka boleh salat dengan tubuh melengkuk, seperti ruku'.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi*,...hlm. 645.

- b. Jika seorang tidak mampu berdiri karena sakit atau karena hal lain yang memberatkan atau bertambah rasa sakitnya, maka boleh salat sambil duduk karena ada hadis yang membolehkannya.
- c. Jika tidak mampu untuk salat sambil duduk atau masih bisa tetapi merasa berat, maka ia boleh salat sambil berbaring miring.
- d. Sah juga salat sambil terlentang menggunakan punggung dengan kedua kaki tetap kearah kiblat, meskia ia mampu untuk salat sambil berbaring miring. Karena ini juga bentuk menghadap.

Kesimulannya batas kondisi minimal bagi orang sakit untuk salat adalah dengan menggunakan kepala untuk isyarat. Pendapat ni menurut madzhab Hanafi. Sedangkan dalam madzhab Maliki, batas minimalnya boleh dengan isyarat mata atau dengan niat. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, boleh melaksanakan rukun-rukun salat dalam hati.

Sementara Yusuf al-Qardhawi memiliki pandangan yang berbeda Wajib untuk musholli (orang yang sedang salat) mendengar suara takbirnya sendiri, baik itu dia sebagi imam maupun sebagai makmum. karena hal tersebut merupakan sebuah dzikir yang tempatnya di lisan. Dan hal tersebut bukan merupakan sebuah ucapan tanpa adanya suara, suara itu merupakan sesuatu yang disa dimungkinkan untuk didengar. Salat itu tidak sah kecuali dengan redaksi takbir dalam madzhab mayoritas ulama fikih. Karena hal tersebut sesuai dengan syari'at.

Menurut Ibnu Qadamah' hal tersebut merupakan keumumannya ahli imlu dalam qodim dan hadis. Salat itu bisa sah menurut Abu Hanifah dan

Muhammad bin Hasan dari madzhab Hanafi dengan setiap dzikir yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah SWT. Seperti contoh *Allahu A'zallu, Allahu a'dhzamu, ar-Rahmanu akbaru*. Dan tidak cukup takbir dengan redaksi selain bahasa Arab, sedangkan seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengucapkan takbir dalam bahasa Arab, apabila seseorang itu tidak memiliki kemampuan yang bagus dalam bahasa Arab, maka wajib baginya untuk mempelajari takbir dengan bahasa Arab. Ketika seseorang itu takut akan bahisnya waktu, maka seseorang itu bertakbir menggunakan bahasanya sendiri pendapat ini merupakan pendapat madzhab Hambali dan juga madzhab Syafi'i.

ثانياً: القيام مع القدرة. القيام في الصلاة المفروضة ركن لمن قدر عليه, لقول الله تعالى.

Ke dua berdiri bagi yang mampu berdiri dalam salat fardu itu merupakan rukun bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berdiri.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 238:

...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ...

“...Dan berdirilah di hadapan Allah dengan ketaatan”.

وأما المعذور الذي لا يستطيع القيام فيسقط عنه, لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه, قال: كانت بي بواسير, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, maka rukun yang berupa berdiri itu digugurkan, karena hadis Imron bin Husin

⁸⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu Shalah* (Darul Kalam-Damasyqi, 2021), hlm. 76-77.

berkata besamaku ambeyen kemudian saya bertanya kepada Rasulullah.

Kemudian Nabi bersabda:

صل قائما, فان لم تستطع فقائدا, فان لم تستطع فعلى جنب.

*“Salatlah dalam keadaan berdiri apabila tidak bisa maka duduk, maka ketika tidak bisa, maka tidur miring”.*⁸¹

Disyaratkan dalam berdiri itu (berdiri tegak), ketika berdirinya dalam keadaan condong maka tidak bisa dinamakan berdiri karena selain udzur. Dan hukum shalatnya tidak sah karena tidak melaksanakan rukun berdiri bagi salat yang berbentuk fardu. Dimakruhkan untuk berdiri bagi orang yang salat dalam posisi satu kaki meskipun mampu karena tanpa adanya udzur. Adapun salat sunnah maka tidak disyaratkan untuk berdiri, tetapi orang yang salat dalam keadaan duduk itu memiliki setengah pahala orang yang berdiri, dan orang yang salat dalam keadaan tidur miring itu memiliki pahala setengah dari orang yang duduk. karena hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain:

من صلى قائما فهو أفضل, ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم, ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعدا.

*"Barangsiapa salat dalam keadaan berdiri itu lebih utama, barangsiapa salat dalam keadaan duduk itu mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri, barangsiapa salat dalam keadaan tidur maka pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Para ulama sepakat terkait hal tersebut hanya pada salat sunah saja”.*⁸²

Salat dengan duduk memang dapat menjadi alternatif bagi orang yang tidak dapat salat sambil berdiri, namun duduknya harus di lantai sehingga

⁸¹ Riwayat al-Bukhari dalam beberapa bab as-shalah (1117).

⁸² Riwayat al-Bukhari dalam bab jum'at (1115).

dapat sujud dengan sempurna. Adapun jika duduknya di kursi, orang yang salat tidak dapat sujud dengan sempurna.

لِحُكْمِ فِي الصَّلَاةِ جَالِسًا فِي الْكُرْسِيِّ دَاخِلَ الْمَرْكَبَةِ عِنْدَ يَوْسُفَ الْقُرْظَاوِيِّ.
يُعْتَبَرُ الشَّيْخُ يَوْسُفُ الْقُرْظَاوِيُّ أَحَدَ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمَعَاصِرِينَ، وَقَدْ تَنَاوَلَ فِي
مُؤَلَّفَاتِهِ وَأَبْحَاثِهِ الْفَقْهِيَّةِ مُخْتَلَفَ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ ضَمْنِهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ جَالِسًا فِي
الْكُرْسِيِّ دَاخِلَ الْمَرْكَبَةِ. يَرَى الشَّيْخُ الْقُرْظَاوِيُّ أَنَّ الصَّلَاةَ جَالِسًا فِي الْكُرْسِيِّ دَاخِلَ
الْمَرْكَبَةِ مَكْرُوهَةٌ فِي الْأَصْلِ، وَذَلِكَ لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ.
عَدَمُ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِ الْكَمَالِ فِي الصَّلَاةِ.
فَالصَّلَاةُ جَالِسًا لَا تُعْتَبَرُ كَامِلَةً، حَيْثُ يَفُوتُ فِيهَا بَعْضُ السَّنَنِ وَالْأَعْمَالِ الْمُسْتَحْبَةِ،
مِثْلَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ.
عَدَمُ وَجُودِ عَذْرِ شَرْعِيِّ. لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا فِي الْكُرْسِيِّ دَاخِلَ الْمَرْكَبَةِ
إِلَّا لَوْجُودِ عَذْرِ شَرْعِيِّ مُبِيحٍ لِذَلِكَ، مِثْلَ الْمَرَضِ أَوْ الْعَجْزِ أَوْ الْخَوْفِ.
إِمْكَانِيَّةُ الصَّلَاةِ قَائِمًا. تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُ مِنَ الصَّلَاةِ قَائِمًا، وَلَوْ مَعَ بَعْضِ الْمَشَقَّةِ، فَلَا يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا..

Pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya "Fatwa Mu'ashirah" menyatakan bahwa salat dengan (salat dalam keadaan sedang bepergian) dengan duduk di atas kursi kendaraan adalah makruh (tidak dianjurkan), kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit atau alasan uzur lainnya. Ini mengacu pada prinsip dalam agama Islam bahwa berdiri dalam salat merupakan prasyarat yang diutamakan, kecuali jika seseorang tidak mampu melakukannya karena alasan yang sah seperti sakit atau kelemahan fisik lainnya. Dalam hal ini, maka seseorang diizinkan untuk melaksanakan

salat dengan cara duduk atau menggunakan kursi kendaraan sebagai tempat duduknya.⁸³

Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan dapat mengurangi tingkat khusyu' (konsentrasi dan perhatian yang dalam) dalam salat. Hal ini disebabkan oleh gangguan yang mungkin timbul dari gerakan kendaraan, keadaan sekitar, atau faktor lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat melaksanakan salat.

Khusyuk adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan salat dalam Islam. Kehadiran pikiran dan hati yang fokus dan khusyuk memungkinkan seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT saat beribadah. Gangguan atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul saat salat dalam keadaan duduk di kursi kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kualitas khusyuk dalam pelaksanaan salat.

Oleh karena itu, jika memungkinkan, lebih baik bagi seseorang untuk melaksanakan salat dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat khusyuk yang optimal. Namun, jika seseorang tidak mampu berdiri dan tidak ada opsi lain kecuali untuk melaksanakan salat dengan duduk di kursi kendaraan, maka hal itu tetap diperbolehkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan hukumnya makruh. Penetapan hukum makruh ini didasari oleh metode istinbat, yaitu: Qiyas (Analogi). Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawi

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 638.

menyamakan hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan dengan salatnya orang sakit, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya. Menurutnya, terdapat keringanan bagi orang yang salat di atas kendaraan, mirip dengan keringanan yang diberikan kepada orang yang lemah ketika sakit. Konsep ini didasarkan pada prinsip qiyas, yang secara bahasa berarti menetapkan sesuatu dengan apa yang serupa dengannya. Dalam istilah fiqih, qiyas mengacu pada usaha untuk mengeluarkan hukum atas suatu hal yang belum memiliki hukum sendiri dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang sudah memiliki hukum, dengan memperhatikan kesamaan alasan (illat) di antara keduanya.⁸⁴

Hasan bin Ahmad dalam kitab *Taqrirat as-Sadidah* menyatakan bahwa status salat di pesawat diperinci dalam dua keadaan. Pertama, jika dia dapat salat dengan menyempurnakan gerakan ruku' dan sujud, maka dalam hal wajib tidaknya mengulangi salat terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan pendapat ini dilandasi tidak tetapnya pesawat pada tanah bumi. Pendapat yang kuat berpandangan, ia wajib mengulangi salatnya. Namun yang kedua, jika dia tidak dapat menyempurnakan gerakan ruku' dan sujudnya atau ia salat tidak menghadap arah kiblat maka ia wajib mengulangi salatnya tanpa adanya perbedaan di antara ulama.⁸⁵

Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama dan cendekiawan Islam yang terkenal, menuangkan pandangannya mengenai hukum salat sambil duduk di kursi kendaraan dalam karyanya yang terkenal, "*Al-Fiqh al-Islami wa*

⁸⁴ Jurnal Fathurrahman Azhari "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam".

⁸⁵ Hasan bin Ahmad, *At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah* (Surabaya: Dar Al-Ulum Al-Islamiyah, tt.), hlm. 201.

Adillatuh" (Fikih Islam dan Dasar-dasarnya). Dalam karyanya ini, Wahbah az-Zuhaili memberikan rincian mengenai prinsip-prinsip fikih Islam dan berbagai hukum yang berkaitan dengan ibadah, termasuk salat. Namun, untuk mendapatkan pandangan khususnya tentang salat dengan duduk di kursi kendaraan, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut pada bagian yang membahas hukum salat dan masalah yang berkaitan dengan perjalanan atau kondisi yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan salat dengan duduk.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya "*Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*" menyatakan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah boleh dalam Islam, jika seseorang tidak mampu berdiri atau menghadapi uzur lainnya yang menghalangi seseorang untuk berdiri. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ada pemahaman yang memperhatikan kondisi seseorang dan memberikan kelonggaran (*rukhsah*) bagi orang yang tidak mampu melaksanakan salat dengan cara yang ideal, seperti berdiri.

Konsep kelonggaran dalam agama Islam sangat penting untuk memperhatikan kondisi seseorang dan memberikan solusi praktis dalam melaksanakan ibadah tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak perlu. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami kesulitan dalam berdiri atau memiliki alasan uzur lainnya, mereka diperbolehkan untuk melaksanakan salat sambil duduk di kursi kendaraan atau posisi duduk lainnya.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan tidak menyebabkan salat tidak khushyuk. Hal ini karena seseorang

masih dapat melakukan gerakan-gerakan salat dengan sempurna, seperti ruku, sujud, dan tahiyat, meskipun dalam posisi duduk.

Pandangan ini menekankan bahwa meskipun seseorang duduk di kursi kendaraan atau dalam posisi duduk lainnya, mereka masih dapat melaksanakan gerakan-gerakan salat dengan benar dan menyempurnakan ibadahnya. Dengan demikian, tidak berdiri dalam salat tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencapai tingkat khusyuk dan kesempurnaan dalam pelaksanaan salat.

Pentingnya menjaga khusyuk dalam salat tetap menjadi fokus, dan jika seseorang mampu mencapai khusyuk dalam salat dengan duduk, maka itu masih dianggap sebagai pelaksanaan salat yang sah dan diterima. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mampu berdiri atau menghadapi kesulitan lainnya, salat dengan duduk di kursi kendaraan atau posisi duduk lainnya tetap menjadi alternatif yang diperbolehkan dalam agama Islam.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili

Dalam situasi di mana seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak dapat turun dari kendaraan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, Islam memberikan keringanan untuk melaksanakan salat di atas kendaraan. Dalam hal ini, seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan salat dengan duduk di atas kendaraan. Namun, karena keterbatasan ruang dan posisi yang tidak ideal, pelaksanaan salat akan disesuaikan sesuai dengan keadaan tersebut. Seseorang dapat menundukkan

sebagian kepalanya saja sebagai ganti dari sujud, karena tidak memungkinkan untuk melakukan sujud secara penuh di atas kendaraan.

Ini adalah bentuk penyesuaian yang diberikan dalam Islam ketika seseorang berada dalam situasi sulit atau terbatas, seperti dalam perjalanan yang menghadirkan risiko atau ketidakmungkinan untuk melaksanakan salat secara normal. Tujuan dari keringanan ini adalah untuk memudahkan dan meringankan beban orang yang sedang melakukan ibadah, sambil tetap memastikan bahwa kewajiban salat tetap terpenuhi sebisa mungkin.

Menjalankan ibadah salat adalah salah satu kewajiban bagi umat Muslim, dan diperintahkan untuk melaksanakannya di waktu yang telah ditentukan. Namun dalam situasi tertentu seperti sedang melakukan perjalanan yang membatasi kemampuan untuk menepi dan melaksanakan salat di darat, agama Islam memberi kelonggaran atau rukhsah. Ini menunjukkan bahwa agama Islam memiliki fleksibilitas dalam memperhatikan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan ibadah secara normal, namun ini bukan alasan untuk mengabaikan atau mengurangi kepentingan ibadah salat, tetapi lebih sebagai upaya untuk memudahkan seseorang menjalankan agamanya ditengah-tengah kesulitan yang mungkin ia hadapi. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan salat dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jika memungkinkan untuk menepi dan melaksanakan salat di darat, maka hal itu jauh lebih baik. Namun jika kondisi tidak memungkinkan atau sulit untuk menepi, maka salat dapat dilakukan di atas kendaraan.

Persamaan Yusuf al-Qadhwai dan Wahbah az-Zuaili mengenai salat dengan duduk di atas kendaraan, keduanya sepakat bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan diperbolehkan bagi orang yang memiliki udzur syari, seperti sakit, lemah, dalam perjalanan, atau kondisi lain yang menghalangi berdiri tegak. Beliau juga setuju bahwa dalam melakukan salat di kursi kendaraan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti Menghadap kiblat semaksimal mungkin, memastikan posisi kendaraan stabil dan tidak bergerak, melakukan ruku' dan sujud sebatas kemampuan. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili berdasarkan dengan hadis tentang salat di atas unta yang menunjukkan keringanan bagi seseorang yang tidak mampu untuk berdiri dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, terdapat prinsip rukhsah (keringanan) bagi seseorang yang memiliki alasan syar'i yang menghalangi ia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang ideal atau biasa. Dengan demikian, baik Yusuf al-Qaradawi maupun Wahbah Az-Zuhaili setuju bahwa dalam situasi tertentu, seperti kondisi sakit, lemah, atau dalam perjalanan seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dengan duduk di kursi kendaraan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Meskipun Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan yang berbeda mengenai salat dengan duduk di kursi kendaraan, keduanya sepakat bahwa tingkat khusyu' dalam salat tetaplah penting. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan dapat mengurangi konsentrasi dan perhatian yang dalam salat, sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan tidak

secara inheren menghilangkan khusyu'. Meskipun demikian, keduanya secara implisit memperlihatkan kesadaran akan pentingnya menjaga tingkat khusyu' dalam menjalankan ibadah salat, walaupun mereka memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dampak dari salat dengan duduk di kursi kendaraan.

Perbedaan Salat dengan duduk di kursi kendaraan bisa jadi didasarkan pada kondisi masyaqah atau kondisi kesulitan yang dihadapi oleh para penumpang, maka hal itu termasuk yang membolehkan. Sementara pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang salat dengan duduk di kursi kendaraan. Menurut pandangannya, melaksanakan salat dalam keadaan duduk di kursi kendaraan adalah makruh, yang berarti perbuatan tersebut tidak dianjurkan tetapi tetap sah secara syariat Islam. Makruh bisa dianggap sebagai tingkatan di antara yang disukai dan yang diharamkan. Yusuf al-Qaradawi juga menyatakan bahwa status makruh ini berlaku baik untuk perjalanan jauh maupun dekat, sehingga tidak ada pengecualian berdasarkan jarak perjalanan. Alasan di balik pandangan Yusuf al-Qaradawi adalah makruh karena beliau percaya bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan bisa mengalihkan fokus dari ibadah, terutama jika perjalanan tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, dia menganjurkan untuk mencari tempat salat yang memungkinkan untuk berdiri jika memungkinkan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, jika seseorang yang salat dengan duduk di kursi kendaraan kemudian mampu untuk berdiri, dia tidak diwajibkan untuk mengulangi salat tersebut setelahnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun dianggap makruh,

salat dalam keadaan tersebut masih dianggap sah dan tidak memerlukan pengulangan jika situasinya berubah.

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpandangan mengenai salat dengan duduk di kursi kendaraan sedikit berbeda dari pandangan Yusuf al-Qaradawi. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa melaksanakan salat dalam keadaan duduk di kursi kendaraan adalah boleh, yang berarti diperbolehkan secara syariat Islam. Namun, dia membatasi kebolehan ini khusus untuk perjalanan jauh saja. Ini berarti bahwa dalam situasi perjalanan yang jauh, seseorang dapat melakukan salat dengan duduk di kursi kendaraan tanpa ada masalah syariat. Wahbah az-Zuhaili, di sisi lain, lebih menekankan prinsip *rukhsah* (keringanan) dalam Islam bagi seseorang yang memiliki udzur atau halangan yang menghalangi ia untuk berdiri. Beliau berpandangan bahwa selama perjalanan dan kondisi memaksa seseorang untuk duduk di kursi, salat tersebut tetap sah dan diperbolehkan.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat bahwa jika seseorang yang salat dengan duduk di kursi kendaraan kemudian mampu untuk berdiri, maka dia diwajibkan untuk mengulangi salat tersebut setelahnya. Hal ini terutama berlaku untuk perjalanan dekat, yang menunjukkan bahwa dalam situasi perjalanan yang lebih dekat, lebih ditekankan untuk berusaha melaksanakan salat dalam posisi berdiri jika memungkinkan.

Saya setuju dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai salat dengan duduk di kursi kendaraan. Menurut pandangannya, melakukan salat dalam keadaan duduk di kursi kendaraan adalah boleh dalam Islam, terutama

dalam situasi perjalanan jauh di mana seseorang memiliki kesulitan untuk berdiri. Prinsip *rukhsah* yang ditekankan oleh Wahbah az-Zuhaili mengakui bahwa agama memberikan keringanan bagi mereka yang menghadapi hambatan fisik atau situasi yang memaksa untuk duduk. Ini mencerminkan pemahaman yang luas dan inklusif tentang Islam yang memperhatikan kondisi individu. Selain itu, Wahbah az-Zuhaili juga menekankan kewajiban untuk mengulangi salat dalam posisi berdiri jika seseorang kemudian mampu melakukannya, terutama dalam perjalanan yang lebih dekat. Pendekatan ini menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap ibadah dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah saat kondisi memungkinkan. Sesuai dengan kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسير.
“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Berdasarkan kaidah ini salat di kursi kendaraan dibolehkan karena kondisi di kendaraan yang sempit atau tidak memungkinkan untuk berdiri bisa menjadi kesulitan. Namun, kemudian ini diberikan dengan syarat udzur tersebut valid dan salat tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan.

الضرورات تنبع المحظورات.
“Dalam keadaan darurat hal yang dilarang boleh dilakukan”.

Berdasarkan kaidah ini, jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit, lemah, atau kondisi yang menghalangi, maka salat dengan duduk di kursi kendaraan diperbolehkan.

الضرورة تقدر بقدرها.

“Dalam kondisi darurat, keringanan diberikan sesuai dengan kadarnya”.

Kaidah ini menjelaskan jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit, tua, atau kondisi lain, maka boleh salat dengan duduk di kursi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang hukum salat dengan duduk di atas kendaraan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah makruh (tidak dianjurkan), kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit atau udzur lainnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpandangan bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan adalah boleh, jika seseorang tidak mampu berdiri atau menghadapi udzur lainnya yang menghalangi seseorang untuk berdiri.
2. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai salat dengan duduk di atas kendaraan, keduanya sepakat bahwa salat dengan duduk di kursi kendaraan diperbolehkan bagi orang yang memiliki udzur syari, seperti sakit, lemah, dalam perjalanan, atau kondisi lain yang menghalangi untuk berdiri secara normal. Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fatwa Mu'ashirah* salat dengan duduk di atas kendaraan adalah makruh (tidak dianjurkan) kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri karena sakit atau udzur lainnya. Menurutnya, terdapat keringanan bagi orang yang salat dengan duduk di kursi kendaraan, mirip dengan keringanan yang diberikan kepada orang yang lemah ketika sakit. Konsep ini didasarkan

pada prinsip qiyas, yang secara bahasa berarti menetapkan sesuatu dengan apa yang serupa dengannya. Salat dengan duduk di atas kendaraan dapat menyebabkan salat tidak khusyuk, karena penumpang kendaraan seringkali bergerak dan terganggu oleh keadaan disekitar. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* salat dengan duduk di atas kendaraan adalah boleh, jika seseorang tidak mampu berdiri dan udzur lainnya. Wahbah az-Zuhaili, di sisi lain lebih menekankan prinsip rukhsah (keringanan) dalam Islam bagi seseorang yang memiliki udzur atau halangan yang menghalangi ia untuk berdiri. Salat dengan duduk di atas kendaraan tidak menyebabkan salat tidak khusyuk, karena seseorang masih bisa melakukan gerakan-gerakan salat dengan sempurna, seperti ruku', sujud, dan tahiyat.

B. Saran

1. Alhamdulillah penulis skripsi mengenai salat dengan duduk di kursi kendaran menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili akhirnya telah selesai, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengetahuan baru, khususnya bagi penulis umunya bagi masyarakat lain.
2. Penulis sangat berharap semoga kedepannya ada peneliti baru yang membahas mengenai hukum salat dengan duduk di kursi kendaraan menggunakan metode penelitian yang berbeda. Agar memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang praktek salat dalam konteks

perjalanan. Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana praktek agama dapat diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam situasi mobilitas seperti bepergian dengan kendaraan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdi, dan Rianie Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abdurrahman, dan Sujono. *Metodologi Penelitian: Suatu Pannelitian dan Pemaparan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ahmad, bin Hasan, *At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah*. Surabaya: Dar Al-Ulum Al-Islamiyah, tt.
- al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali, Abdullah. *Panduan Salat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka. 2016.
- Al-Qardhawi, *Pokok-pokok Pikiran Nasyid Islami*. Bandung: Sinarbiru algesindo, 2004.
- Al-Razim, Fakhr al-Din Muhammad. *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1992. Cet. II, juz.
- An-Nasa'i, Sunan. Bairut: Dar Fikr, 1978. jil, 7.
- An-Nawawi, Yahya Syarafuddin. *Al-Majmu' Syarhul Muhaddzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 2005.
- Asikin Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.
- Az-Zuhaili. *al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, ahli Bahasa M. Thahir, cet. Ke-1. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Ghazali, Rumaizuddin, "10 Tokoh Sarjana Islam Paling Bengaruh Menyikap Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad 20-21. *Selangor*: Islamika, cet. Pertama.

- Ghofur, Amin Saiful. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Ihsan Madani, 2008.
- Hasanm, Ghufon. *Aku Cerminan Salatku...* 2012.
- Hawwas, Abdul Wahhab Saayyeh, dan Abdul Aziz Muhammadiyah Azam. *Fikih Ibadah*, Terj.
- Ikatan, Alumni Indonesia. *Allah al Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili*. Depok: Al Hakim Press, 2017.
- Khariri. *Pedayagunaan Zakat Secara Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih)*. Yogyakarta: 2017.
- Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu. 2003
- Kurniawati, Vivi. *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Mustofa, Bisri. *Tafsir*, XXI.
- Najieh, Ahmad. *Risalah Tuntunan Salat Lengkap dan Praktis*. Surabaya: Garuda Press, 2011
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qadamah, Ibnu. *al-Mughi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah Hartono. Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Riswanto, Munandar Arif. *Buku Pintar Islam*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Salat di Kendaraan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif fan R&D*. Bandung: alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh, jilid II*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Zein, Nurhayati dan Syafrida. *Fikih Ibadah* cet. Ke-1. Pekanbaru: CV. Mutiara Sumatra, 2015.

JURNAL

- Caniago Sulastri Jurnal. "Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam".
Volume 13, Nomor 2 tahun 2014.

- Desminar. *Fatwa Lanjoh Aldamimah Ulama Mekah (Tentang Bersumpah Tidan Dengan Nama Allah, doa Untuk Mayat dalam Kuburan, Membaca Yasin Bagi Orang Yang Sudah Meninggal, Salat di Pesawat dan Merayakan Maulid Nabi)*, Menara Ilmu Vol. XI Jilid 1 No. 7 Oktober 2017.
- Gani, Abdul Rafid Fakhrun, ddk. *Trotoipe Sajadah Otomatis Ara Kiblat Dengan Mikrokontroler Arduino Enistein* (e-Jurnal): Jurnal Einstein 10 (1) (2022) Hasil Penelitian Bidang Fisika.
- Harahap Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 01, 2014.
- Muhammadun. *Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah*, Jurnal Misykah, 1.2. 2016.
- Muhmmadun. "Pemikiran Hukum Islam Dalam Pendekatan Sejarah" Misykah, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016.
- riyadi. Metodologi Istinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, jurnal hadratul madaniyah, Volume 4, Issue 1, Juni 2017.
- Sitat habiba, Zaltun. *Implementasi Salat Fardu Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang* Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim. Vol. 11 No. 2- 2013
- Wakia, Nurul dan Sabriadi. "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kendaraan. *Jurnal Ilmu Falak* Vol. 4. Nomor 2. Tahun 2020 M 1441 H.

SKRIPSI

- Aziz, Kha bib Abdul. "Implikasi Nilai Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter" Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Karya Porf Dr Wahbah az-Zuhaili", *Skripsi*, Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo, 2015.
- Fadlin. Metode Istinbat Hukum Ahmad Bin Hambal Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam, *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ghozali, M. "Analisis Sanad dan Matan Hadis Salat Di Atas Kendaraan" *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

- Karma, Adi. "Proses Penyelesaian Sengketa Hadanah Karena Istri Murtaf Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia". *Tesisi*. Patepare: IAIN Patepare. 2021.
- Ma'rufah, Yuanita. Manfaat Salat Terhadap Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an *Skripsi*. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaya Yogyakarta 2015.
- Sirojudin, Mahmud. "Hukum Salat Di Atas Kendaraan Menurut Imam Al-Kasani Dan Imam An-Nawawi", *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2023.
- Malik, Abdul. Studi Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab al-Fikhu Islami Wa Adillatuh", *Skripsi* tidak diterbitkan. Semarang: Unwahas, 2018.
- Ghani, Muhammad Zaini, Analisi Materi Ketentuan Salat Wajib Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas VII MTS Berdasarkan Empat Imam Mazhab", *Skripsi*. Pelangka, Fakultas Tarbiah, 2018.
- Nasution, Nila Sari. "Hak Atas Air Irigasi Menurut wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Payabungan Tonga Kec. Penyabungan)", *Skripsi*. Medan: UIN SUMUT, 2017.
- Ridho, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, *Skripsi*, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Siregar, Desy Khairani. "Pendaot Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi" *Skripsi*. Padangsidempuan: Fakutasn Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2015.
- Yanis, Muhammad. "Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu (Menurut Pendapat Wahwah az-Zuhaili)", *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Bandar Aceh, 2019.

WEBSITE

- Ka KUA Tigo Nagari. "Ka KUA Tigo Nagari Jelaskan Cara Ibadah Dalam Pesawat" <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/27869/ka-kua-tigo-nagari-jelaskan-cara-ibadah-dalam-pesawat.html>

Lembaga Bahtsul masail PWNNU Jawa Timur. 2020 <https://islam.nu.or.id/salat/tata-cara-salat-dengan-posisi-duduk-di-kursi-FF2PM>, diakses pada tanggal 19 November 2023. pukul 04:05 wb

Perkembangan Transportasi Dari Masa Ke Masa dan Jenis-Jenis Alat Transportasi - Kargo diakses pada tanggal 6 bulan Oktober 2023. pukul 00:50 wb.

Syarifuddin. *Penafsiran Ayat Ahkam al-Zuhaili Dalam al-Tafsir al-Munir*.

Tata Cara Salat di Atas Kendaraan NU Online diakses pada tanggal 10 Oktober 2023. pukul 01:11 wb.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3139 /Un.19/D.Syariah /2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Tahmid
NIM : 1717304045
Smt./Prodi : XIII/PM/ Perbandingan Madzhab
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Hukum Salat Sambil Duduk di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wabah az-Zuhaili" pada tanggal 26 Januari 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy

Sekretaris Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 378/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Tahmid**
NIM : **1717304045**
Semester/Prodi : **14/Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 28 Februari 2024** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **76 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **01 Maret 2024**

AA.n. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1077/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : TAHMID
NIM : 1717304045
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 25 Maret 2024



Kepala,

Indah Wijaya Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:


Nama : Tahmid
NIM : 1717304045
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Semester / Program Studi : 14 / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Hukum Salat Sambil Duduk di Kursi Kendaraan Menurut
Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Syifaun Nada, M.H
NIP. 199308232023211021





Sertifikat

No: 2106169E5A5317

Diberikan Kepada

Tahmid

NIK. 3329020103940007

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes , 1994-03-01

Alamat : Pondok Pesantren Darussalam Jln. Sunan Bonang
No.37 Rt.03/06 Desa Dukuwaluh Kec. Kembaran
Kab. Banyumas 53182 , Dukuwaluh, Kembaran,
Kab. Banyumas , Jawa Tengah, Indonesia , 53182

Sebagai peserta pelatihan pada

Program Pelatihan English For Front Liners (BLKK Binaan BBPLK Semarang)
(240 JP) dari tanggal 29-04-2021 sampai dengan 23-05-2021 di lembaga
DARUSSALAM dan dinyatakan **LULUS**

Jakarta, 16-06-2021
Pimpinan Lembaga Pelatihan

**Keterangan: Sertifikat pelatihan akan dikeluarkan
oleh lembaga penyelenggara pelatihan.*



ENJANG BURHANUDIN YUSUF, M.PD



Daftar Unit Kompetensi yang Dicapai

No	Unit Kompetensi	Kode Unit	Nilai
1	Memberi Salam/Greetings	BHS.IS01.001.01	Lulus
2	Soft Skills	-	Lulus
3	Membuat Ringkasan dan Laporan/Writing Summaries and Reports	BHS.IS01.012.01	Lulus
4	Menggunakan Istilah-Istilah Komputer/Using Computer Terminology	BHS.IS02.007.01	Lulus
5	Melakukan Percakapan Sehari-hari Tingkat Dasar di Tempat Kerja/Basic Daily Conversations at Work	BHS.IS01.006.01	Lulus
6	Melakukan Panggilan Telepon/Making Telephone Calls	BHS.IS01.004.01	Lulus
7	Menggunakan Ungkapan-Ungkapan Umum dalam Bertelepon /Using General Expressions in Telephoning	BHS.IS01.003.01	Lulus
8	Melakukan Perkenalan/Introductions	BHS.IS01.002.01	Lulus

Jakarta, 16-06-2021
Pimpinan Lembaga Pelatihan



ENJANG BURHANUDIN YUSUF, M.PD

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3868/XII/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

TAHMID
NIM: 1717304045

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 03 Januari 1994

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Purwokerto, 29 Desember 2023
Kapala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc.
NIP: 19801215 200501 1 003





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

TAHMID
1717304045

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	76
2. Tartil	73
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-MB-2017-226

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخونان : شارح جنرال أحمد ياني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان. ٢٢ / UPT. Bhs / ١٨٧ / ٢٠١٧ / ٩ / PP

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : تحميد

القسم : PM

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٥٨
(مقبول)

١٠٠

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، M.Ag.

رقم التوظيف: ١٠٠٥ ٣١ ١٩٩٣ ٣٠٧ ١٩٦٧



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.17/UPT.Bhs/PP.009/6742/2019*

This is to certify that :

Name : **TAHMID**
Student Number : **1717304045**
Study Program : **PMA**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 60.30 GRADE: FAIR



ValidationCode

Purwokerto, December 11th, 2019
Head of Language Development Unit,



H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Tahmid
NIM : 1717304045
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA. Kec. Baturaden dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 94,7). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002





SERTIFIKAT

Nomor: 903/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : TAHMID
NIM : 1717304045
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

Lp. Dr. H. Ansoni, M.Ag.,
NIP. 13650407 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tahmid
2. NIM : 1717304045
3. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 03 Januari 1994
4. No. Hp : 085867716370
5. Alamat Rumah : Jl. Parasi – Dukuh Tengah
6. Nama Ayah : Karso
7. Nama Ibu : Kusyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negri Karangpari 02
2. SMP/MTs, tahun lulus : Pondok Pesantren Hiyataul Fauzaniyyah
3. SMA/SMK, tahun lulus : Pendidikan Kesetaraan Program Paket C
4. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto

Purwokerto, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan

Penulis



Tahmid

NIM. 1717304045